

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Kudus

1. Profil Kementerian Agama Kabupaten Kudus

a. Geografi¹

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak diantara 4 (empat) Kabupaten yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah Selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara.

Letak Kabupaten Kudus antara 110° 36' dan 110°50' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 122 Desa serta 9 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1,30 persen luas Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 Ha (20,9 persen). Sedangkan yang paling kecil adalah kecamatan Kota seluas 1.047 Ha (2,46 persen) dari luas Kabupaten Kudus.

b. Sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus

Sebelum menyajikan Profil Kantor kementerian Agama Kabupaten Kudus terlebih dahulu akan kita bahas sedikit tentang sejarahnya.

Perlu kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 13 Oktober 1982 telah berdiri Kantor Departemen Agama yang diresmikan oleh Bupati Kudus Bapak Wimpi Hardono dan Kepala Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah oleh Bapak H. Warjono. Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus yang berlokasi di jalan Mejobo No. 27 Kudus dari tahun ke tahun nama Departemen Agama mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tepatnya pada tanggal 28 Januari 2010 nama Kantor Departemen Agama berubah menjadi Kantor Kementerian Agama

¹ Humas Kemenag Kab. Kudus, Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2020, 3

Kabupaten Kudus.

Di bawah ini peneliti sajikan sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Dimana peneliti telah berkunjung melaksanakan wawancara kepada sejumlah pejabat Kemenag baik yang masih Dinas maupun yang sudah purna tugas. Beliau-beliau adalah merupakan pejabat tinggi di Kemenag yang mengetahui akan sejarahnya. Kemudian Sejarah Kemenag ini penulis terbitkan di Profil Kemenag Tahun 2010, sengaja di angkat kembali pada Profil tahun 2020 ini supaya ASN Kemenag Kabupaten Kudus dan masyarakat mengetahui sejarahnya.²

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI dan Departemen Agama berdiri, kegiatan sosial keagamaan Islam seperti munakahat, tanah wakaf, pembagian warisan dan lain-lain dilakukan para ulama, juga diurusi langsung oleh PUNGGOWO MASJID secara berjenjang yaitu :

KECCOK : Tingkat Kabupaten
 GUNCOK : Tingkat Kawedanan
 SANCOK : Tingkat Kecamatan
 GUMICOK : Tingkat Desa

Dari kegiatan Punggowo Masjid inilah merupakan cikal bakal Kantor Urusan Agama Daerah Swatantra Tk.II (KUA DASWATI II) Kudus.

Sejak lahirnya Departemen Agama tanggal 3 Januari 1946, Menteri Agama yang pertama Dr. H.M. Rasyidi ada beberapa istilah/nama/satuan kerja, antara lain :

- 1) Jawatan Penerangan Agama
- 2) Jawatan Urusan Agama
- 3) Jawatan Pendidikan Agama
- 4) Peradilan/Pengadilan Agama

Sebelum muncul nama Kantor Perwakilan Departemen Agama (sebelum tahun 1972) masing masing satuan unit kerja berkantor / berlokasi tidak dalam satu atap seperti sekarang misalnya:

- 1) Kantor Urusan Agama / KUA DU / Haji
 Bertempat : Di belakang Masjid Agung Kudus, lokasi tersebut sekarang dijadikan Kantor TPQ Kantor Majelis Ta'lim Masjid Agung Kudus.
- 2) Kantor Penerangan Agama

² Humas Kemenag Kab. Kudus, Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2020, 4

Bertempat : Di sebelah utara Masjid Agung Kudus, lokasi tersebut sekarang dijadikan tempat wudhu pria Masjid Agung Kudus.

3) Kantor Pendidikan Agama

Bertempat : - Di halaman depan Pendopo Kabupaten Kudus, lokasi tersebut sekarang dijadikan tempat parkir mobil.

- Kemudian pindah ke jalan Kyai Telingsing (Percetakan BIMA) Sungg ingan Kudus

4) Peradilan / Peradilan Agama

Bertempat : Disebelah timur Kantor Penerangan Agama, lokasi tersebut sekarang menjadi bangunan Menara Masjid Agung Kudus.

5) Kantor Departemen Agama

Bertempat : Disebelah selatan Masjid Agung Kudus, lokasi tersebut sekarang dijadikan tempat wudhu perempuan Masjid Agung Kudus.

Pada tahun 1972 Terbit KMA No.36 tahun 1972 yang isinya : Secara berseluruhan pemerintah Indonesia menghendaki bahwa Kantor Departemen Agama harus dijadikan satu, sehingga pada tahun 1972 tersebut Kantor Perwakilan Departemen Agama (Kantor Kandepag Kab. Kudus) yang bertempat disebelah selatan Masjid Agung Kudus, Lokasi tersebut sekarang dijadikan tempat wudlu perempatan Masjid Agung Kudus. Di bawah pimpinan Bapak H.D. Sunarya, SH.³

Kantor Pendepag Kab. Kudus waktu itu membawahi 2 kantor yaitu:

- 1) Kantor Pendidikan Agama ,Sebagai Kepala : Bp. H. Rodhi Suhari
- 2) Kantor Penerangan Agama,Sebagai Kepala : Bp. H. Sarifin

Dengan terbitnya KMA No.18 tahun 1975 Nama Kantor Perwakilan Departemen Agama Kab. Kudus berubah menjadi Kantor Departemen Agama Kab. Kudus. Pada bulan April tahun 1981 Kantor Departemen Agama Kab. Kudus

³ Humas Kemenag Kab. Kudus, Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2020, 5

mengajukan anggaran ke Kantor Pusat untuk pengadaan bangunan Kantor yang ditempati waktu itu tidak layak. Jawaban dari Kantor Pusat atas pengajuan anggaran Kantor Pusat akan memberikan bantuan apabila Kandepag Kab. Kudus menyiapkan tanahnya. Perlu diketahui sebelum Kandepag Kab. Kudus mengajukan anggaran ke Kantor Pusat, sudah membeli sebidang tanah yang bertempat disebelah utara Masjid Agung Kudus. Kemudian pembelian tanah hasil gotong royong para guru tersebut dijual dibelikan tanah yang berlokasi di Mlati Kidul Kudus. Selang satu tahun berikutnya tepatnya tanggal 31 Maret 1982, anggaran dari Kantor Pusat turun, selanjutnya Bapak H.D. Sunarya, SH selaku kepala Kandepag Kab. Kudus menghadap Bupati Kudus (Wimpi Handono) melaporkan bahwa dana yang telah diajukan ke Pusat sudah turun.⁴

Atas hasil laporan Kandepag tersebut kemudian Bupati Wimpi Handono memberikan sebidang tanah yang berlokasi dijalan Mejobo untuk mendirikan Kantor Depag Kab. Kudus. Kemudian disusun panitia pembuatan gedung baru dengan susunan panitia sebagai berikut⁵:

- 1) Pelindung : Bp H.D. Sunarya, SH
- 2) Pimpro : Bp. Drs. Musman
- 3) Bendahara : Bp. Munif
- 4) Anggota : Bp. Faiq, BA -Bp. Jumadi

Pada tanggal 13 Oktober 1982, diresmikan Kantor Departemen Agama Kab. Kudus yang baru oleh Bupati Kudus Wimpi Handono dan kepala Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah H. Warjono.

Beberapa hari setelah peresmian Kantor Departemen Agama Kab. Kudus, masing – masing seksi mulai pindah dari tempat kerja lama ke tempat yang baru yang berlokasi di Jalan Mejobo Mlati Kidul No.27 Kudus. Kemudian disusul peresmian :

- 1) Rumah Kandepag Kab. Kudus (Mlati Kidul Kudus)
 - 2) Rumah Dinas Ka Sub Bag TU (Mlati Kidul Kudus)
- Sedangkan anggaran dana dari Kantor Pusat tanah

⁴ Humas Kemenag Kab. Kudus, Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2020,5

⁵ Humas Kemenag Kab. Kudus, Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2020, 6

yang telah dibeli Kantor Departemen Agama Se Kab. Kudus dari hasil gotong royong para guru Se Kab Kudus didirikan Kantor KPRI Kandepag Kab. Kudus.

Pada Saat itu KUA Kecamatan juga mengalami perubahan tempat:

- 1) KUA Kecamatan Kota
 - Dari Masjid Agung Kudus ke KUA yang berada disebelah kiri Masjid Agung Kudus, sekarang disebelah timur Menara Masjid Agung Kudus.
 - Kemudian pindah ke bekas KANDEPAG halaman Masjid Agung Kudus sebelah selatan.
 - Kemudian pindah ke Gedung lantai II sebelah utara Masjid Agung Kudus.
 - Kemudian Pindah Jalan Mejobo Mlati Kidul Kudus (yang ditempati sekarang) diresmikan pada hari selasa tanggal 16 September 1980.
- 2) KUA Kecamatan Jati
Dari belakang Masjid desa Getaspejaten (dekat Madrasah Khairiyah) ke lingkungan malam Mbah Sungging Getaspejaten.
- 3) KUA Kecamatan Undaan
Dari desa Undaan Kidul ke Desa Ngeplak
- 4) KUA Kecamatan Kaliwungu
Dari dekat Masjid Kedungdowo desa Garung Kidul.
- 5) KUA Kecamatan Gebog
Dari Desa Gondosari sebelah utara ke desa Gondosari sebelah selatan.
- 6) KUA Kecamatan Bae
Dari dekat Masjid desa Bae ke dekat Kantor Muspika, Kantor Puskesmas.
- 7) KUA Kecamatan Dawe
Dari halaman Masjid Cendono ke dekat lapangan Dawe.
- 8) KUA Kecamatan Jekulo
Dari barat Kantor Kawedanan Tenggaes (depan Masjid Al Munawwaroh) ke sebelah Kantor Polisi Jekulo.
- 9) KUA Kecamatan Mejobo
Dari halaman Masjid Al Ma'wa Mejobo ke desa Jepang dekat dengan Kantor Diknas. Dan dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010, tepatnya tanggal 28 Januari 2010 nama Kantor Departemen Agama dirubah menjadi Kantor

Kementerian Agama Kab. Kudus.

Adapun nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus dari masa ke masa adalah sebagai berikut⁶ :

- 1) H. Tamzil Chundlori s/d 1969
- 2) H. AT Malchan tahun 1970 s/d 1973
- 3) H.D. Sunarya, SH tahun 1974 s/d 1982
- 4) Drs. H. Moh Basyar tahun 1983 s/d 1990
- 5) H. Sarifin tahun 1991 s/d 1993
- 6) Drs. H. Moh. Mansyur tahun 1994 s/d 1999
- 7) Moh. Sofi tahun 1999 s/d 2020
- 8) Drs. H. Abdul Afif tahun 2001 s/d 2002
- 9) Drs. H. Wahyadi A Ghani, MM tahun 2003 s/d 2006
- 10) H. Dahwan Hadi tahun 2016 s/d 2017
- 11) Drs. H. Oom Khaeruman, M.Ag tahun 2017 s/d 2018
- 12) Drs. H. Dahwan Hadi tahun 2008 s/d 2011
- 13) Drs. H. Hambali MM tahun 2011 s/d 2017
- 14) Drs.H. Noor Badi tahun 2017 s/d 2019
- 15) Drs. Ahmad Mundakir tahun 2019 s/d Sekarang.

Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 9 Kecamatan, yaitu :

- 1) Kec. Kota
- 2) Kec. Jati
- 3) Kec. Undaan
- 4) Kec. Kaliwungu
- 5) Kec. Gebog
- 6) Kec. Jati
- 7) Kec. Dawe
- 8) Kec.Mejobo
- 9) Kec. Bae

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Kudus

Terbitnya Peraturan Menteri Agama RI No 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama yang ditetapkan pada tanggal 30 september 2019 di Jakarta yang ditandatangani oleh Menteri Agama Republik

⁶ Humas Kemenag Kab. Kudus, Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2020, 8

Indonesia Lukman Hakim Saifudin menyebabkan terjadinya perubahan susunan organisasi Kementerian Agama Kab/Kota, yaitu;⁷

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Pendidikan Madrasah
- c. Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren
- d. Seksi Pendidikan Agama Islam
- e. Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh
- f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf
- h. Penyelenggara Katholik dan 9 kelompok jabatan fungsional

a. Subbagian Tata Usaha.

Bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan dan bina administrasi.

Berfungsi melaksanakan urusan keuangan dan perbendaharaan, pelaporan keuangan dan barang milik Negara, penyusunan analisis jabatan, penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama, pelaksanaan, urusan ketata usahaan dan pelayanan terpadu.

b. Seksi Pendidikan Madrasah.

Bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana serta pelaooran di bidang kurikulum, sarana kelembagaan dan kesiswaan serta serta guru dan tenaga kependidikan madrasah.

Berfungsi melaksanakan pelayanan standar nasional pendidikan madrasah, pembinaan teknis dan supervise guru, pengelolaan data dan system informasi guru dan tenaga kependidikan madrasah serta mengadakan evaluasi dan penyusunan laporan.

c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, pembinaan pengelolaan data dan system informasi dan penyusunan rencana serta pelaporan di bidang pendidikan diniyah dan diniyah takmiliyah yang berfungsi melakukan penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

⁷ Humas Kemenag Kab. Kudus, Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2020, 9

pendidikan diniyah dan pondok pesantren dan evaluasi serta penyusunan laporan pendidikan diniyah dan pondok pesantren

d. Seksi Pendidikan Agama Islam

Bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis bimbingan teknis, pengelolaan system informasi, pelayanan bimbingan serta pelaporan bidang pendidikan agama islam .

Berfungsi pelayanan dan pemenuhan standar nasional, bimbingan teknis dan supervise, pengelolaan data system informasi dan mengadakan evaluasi dan penyusunan laporan.

e. Seksi Haji Dan Umroh

Bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan , pengelolaan system informasi, penyusunan perencanaan dan laporan di bidang penyelenggaraan haji.

Berfungsi Menyiapkan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengadakan supervisi di bidang pendaftaran , dokumen haji, transportasi, pembinaan haji serta administrasi dana haji dan system informasi haji dan umroh.

f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan teknis, melaksanakan bimbingan, pengelolaan system informasi dan penyusunan rencana serta pelaporan di bidang urusan agama islam.

Berfungsi pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama islam, bimbingan teknis dan supervise di bidang kemasjidan, hisab rukyat, pembinaan paham keagamaan serta mengadakan evaluasi dan penyusunan laporan.


g. Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Melakukan tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan supervise dan mengadakan evaluasi kepada lembaga pengelola zakat dan wakaf serta pengelolaan harta benda wakaf.

h. Penyelenggara Katolik

Bertugas melaksanakan penyusunan system bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan bimbingan, pembinaan , pengelolaan system informasi dan penyusunan rencana serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan katolik

i. Struktur Organisasi



Struktur Organisasi Kementerian Agama secara vertikal sejak berdirinya telah mengalami tujuh (7) kali perubahan struktur organisasi yaitu :

- a. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor : 9 Tahun 1952
- b. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor : 91 Tahun 1967
- c. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor : 53 Tahun 1971
- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor : 45 Tahun 1981
- e. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor : 373 Tahun 2002
- f. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor : 13 Tahun 2012
- g. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor : 19 Tahun 2019

3. Data Haji

**REKAP JAMAAH HAJI TAHUN 1444 H /2023 M
KABUPATEN KUDUS**

Tabel. 1

Keberangkatan Jama`ah Haji	Jumlah Pendaftar	Wafat Sebelum Berangkat	Tunda Berangkat	Dipulangkan sebelum Berangkat
1323 jama`ah	1317 orang	1 orang	45 orang	2 orang

Tabel. 2

Masuk Embarkasi	Dikembali kan dari Embarkasi	Berang kat ke Tanah	Mening gal di Tanah	Pula ng ke

					Suci	Suci	Taah Suci
Klot er	Jama` ah	PH D	Juml ah				
86	89	1	90		90		90
87	352	3	355		355		355
89 B / 97	22	0	22		22		22
88	352	3	355	2	353	2	351
89	353	2	355		353		355
90	131	1	132		132		132
94 C / 99	16	0	16		16		16
	1315	10	1325	2	1323	2	1321

B. Hasil Penelitian

1. Daftar tunggu dan biaya haji pada calon jama`ah haji di Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 2023

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah tertentu di Baitullah, tempat, waktu, dan syarat tertentu⁸. Haji dalam pengertian istilah menurut para ulama adalah menuju Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu⁹.

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Kewajiban Ibadah Haji ini, dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97, artinya bahwa: "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa

⁸ Muhamad Angga Ririhena, Teng Berlianty, and Sabri Fataruba, "Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jamaah First Travel," *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2021): 88–95.

⁹ Thayyar, *Bunga Rampai Hukum Islam: Haji* (Jakarta: Griya Ilmu, 2007), 17.

mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Q.S. Ali Imran: 97).

Ibadah Haji dalam konteks kehidupan bernegara merupakan salah satu hak setiap warga Negara untuk menjalankan keyakinan agamanya sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (1) “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali,” Pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu¹⁰.”

Peraturan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Hajidan Umrah¹¹.

Aturan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi titik tombak agar Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia dapat dikelola secara professional dengan mengutamakan kepentingan para Jemaah Haji. Haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. hanya sekali melaksanakan Ibadah Haji, yakni pada tahun ke sepuluh Hijriah¹².

Peneliti melihat bahwa perundang-undangan penyelenggaraan ibadah haji yang diterapkan di Indonesia, menjadi standarisasi bagi calon jemaah haji dalam berbagai daerah. Pada tataran pelaksanaan perundang-undangan ini, memang dinilai beragam oleh calon jemaah haji.

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat (1) dan 29 Ayat (2), t.t.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Ketentuan Umum Pasal 3,.”

¹² Karsayuda, *Fiqh Syafi'e Cuplikan Sabilal Muhtadin* (Banjarmasin: Borneo Press, 2007), 220.

Keberagaman dikatakan wajar karena memang tingkat pemahaman, kemampuan yang tidak sama. Hal ini, kemudian memunculkan keberagaman sikap keberagamaan dan problematikanya, seperti halnya kabupaten Kudus.

Kabupaten Kudus, jika melihat catatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kudus, tercatat pada tahun 2023 calon jamaah haji yang berangkat cukup banyak. Namun, di sisi lain, ada beberapa juga calon jamaah haji yang memutuskan tidak jadi berangkat dengan berbagai macam alasan¹³.

a. Kebijakan Pemerintah Berkaitan dengan Penetapan Kuota Bagi Jemaah Haji

Pada dasarnya setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan syarat, dalam Pasal 4 menegaskan:

- 1) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah
- 2) mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji antara lain:

- 1) mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat
- 2) membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang disetorkan melalui bank penerima setoran dan
- 3) memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Seseorang yang ingin naik haji, maka ia harus melakukan pendaftaran Jemaah Haji. Pendaftaran Jemaah Haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi dimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2012. Nomor porsi adalah nomor urut pendaftaran

¹³ Wawancara dengan Kepala Kemenag Kabupaten Kudus, pukul Rabu, 9 Oktober 2023.

yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar diatur pada Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2012. Nomor porsi ini hanya berlaku bagi jemaah yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan.

Di dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2012 ditegaskan bahwa karena adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan. Ada yang dinamakan “daftar tunggu (*waiting list*)”. Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji.

Ibadah Haji ada yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan ada yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Yang diselenggarakan oleh Pemerintah disebut Ibadah Haji Reguler sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Sedangkan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus disebut Ibadah Haji Khusus dan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Kuota haji ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dituangkan dalam *Momerasandum Of Understanding* (MOU) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan. Perhitungan kuota untuk setiap Negara mengacu pada Kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tahun 1986 di Amman, Jordan. Kuota haji itu sendiri merupakan jumlah yang dapat dilayani dalam setiap kali penyelenggaraan haji.¹⁴

Penetapan kuota haji di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penetapan Kuota Haji tahun

¹⁴ <http://haji.kemenag.go.id/v2/node/1567> diakses pada 5 Oktober 2023 pkl 18.30 Wita.

1436H/2015M, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Di mana dalam hal pertimbangan menjelaskan bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436H/2015M, perlu menetapkan kuota haji dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional. Dalam menjaga prinsip tersebut, maka Pemerintah perlu mempertimbangkan jumlah penduduk muslim Indonesia dan/ atau jumlah daftar tunggu Jemaah Haji pada masing-masing provinsi.

1) Kuota Nasional

Pada dasarnya sistem penetapan kuota haji sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 diatur bahwa: Menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional. Menteri Agama melalui kewenangannya mempertimbangkan segala aspek dalam penentuan kuota nasional tersebut sesuai prinsip penyelenggaraan haji.

Kuota Nasional adalah jumlah peserta Jemaah Haji setiap tahunnya secara Nasional yang akan melaksanakan Ibadah Haji yang penetapannya oleh Menteri Agama berdasarkan kuota haji yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada setiap Negara. Penentuan Kuota Nasional berdasarkan atas pertimbangan jumlah penduduk muslim secara nasional dengan memperhatikan total pendaftar calon Jemaah Haji setiap tahunnya.

Kuota Haji Nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dibagi kedalam 2 kelompok, yakni Kuota Haji Reguler dan Kuota Haji Khusus. Setiap warga muslim yang ingin berhaji bisa memilih jenis pelaksanaan haji dalam mendaftarkan diri. Namun perlu diketahui bahwa Kuota Haji Nasional terbatas adanya,. Dalam hal Kuota Haji nasional tidak terpenuhi pada hari penutupan pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara Nasional. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 28 Ayat (3) dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 bahwa: "Yang dimaksud dengan "Kuota bebas secara Nasional" adalah sisa Kuota yang

disediakan bagi Jemaah Haji yang sudah terdaftar dalam daftar tunggu dengan memperhatikan proporsionalitas kuota provinsi dan kuota Penyelenggara Ibadah Haji Khusus”

2) Kuota Provinsi

Dalam hal penetapan Kuota Haji Provinsi ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan jumlah penduduk muslim secara keseluruhan di provinsi dengan mempertimbangkan jumlah daftar tunggu haji disetiap provinsi. Kuota Haji provinsi ditetapkan setelah Pemerintah Republik Indonesia mendapatkan kepastian Kuota Haji Nasional.

Kuota Haji Provinsi diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menegaskan bahwa Menteri menetapkan Kuota Nasional, Kuota Haji Khusus, dan Kuota Provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional.

Selanjutnya Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Hal Penetapan Kuota Haji, Menteri menetapkan Kuota Provinsi yang didasarkan pada pertimbangan:

- a) Proporsi jumlah penduduk muslim di setiap provinsi dan/atau
- b) Proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di setiap provinsi
- c) Kuota Kabupaten/Kota.

Dalam hal penentuan Kuota Haji ditingkat kabupaten/kota ditegaskan sebagaimana Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam hal Penetapan Kuota Haji dalam Penyelenggaraan di wilayah Kabupaten/ kota Gubernur dapat menetapkan Kuota Provinsi ke dalam Kuota Kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan:

- a) proporsi jumlah penduduk muslim di setiap kabupaten/kota dan/atau
- b) proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di setiap kabupaten/kota

c) Prinsip-Prinsip Penentuan Kuota Haji.

Penetapan kuota haji didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Menteri menetapkan Kuota Haji ke dalam Kuota Nasional (terdiri atas Kouta Haji Regular dan Kuota Haji Khusus) dan Kuota Provinsi, kemudian Gubernur menetapkan Kuota Haji Kabupaten/Kota berdasarkan Kuota Provinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional.

Dalam prinsip adil, memperbolehkan keterlibatan Pemerintah untuk mewujudkan keadilan distributif, dalam hal ini, Pemerintah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan Ibadah Haji, sehingga Penyelenggaraan Ibadah Haji berjalan dengan tertib dalam bingkai keadilan. Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka setiap orang mempunyai kebebasan yang sama untuk dapat melaksanakan Ibadah Haji. Dalam hal pendaftaran sampai kepada keberangkatan Ibadah Haji, tidak memandang stratifikasi sosial.

Hal tersebut sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi negara yang mengamanatkan bahwa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. jadi prinsip keadilan perlu diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemudian, Prinsip proporsional akan membawa Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaksanaan Ibadah Haji.

b. Kebijakan Pemerintah yang Berimplikasi dengan Penetapan Kuota Haji terhadap *Waiting List* (Daftar Tunggu)

Kuota Haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Aman Yordani pada tahun 1987, menyepakati tata cara penentuan Kuota Haji. Berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut diputuskan Kuota Haji 1:1000, yaitu dari setiap seribu orang penduduk muslim di suatu negara, berhak mendapatkan kursi Jemaah Haji. Lewat keputusan ini, maka Indonesia mendapatkan kuota terbanyak di antara

Negara berpenduduk muslim lainnya. Kuota Haji terbanyak kedua diperoleh Pakistan, kemudian disusul oleh India dan Bangladesh.¹⁵

Kuota Haji ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MOU) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan. Perhitungan kuota untuk setiap Negara mengacu pada kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1986 di Amman, Jordan. Kuota Haji itu sendiri merupakan jumlah yang dapat dilayani dalam setiap kali penyelenggaraan haji.

Adanya Kuota Haji, maka tidak semua calon Jemaah Haji bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan, karena tidak seimbang antara jumlah calon Jemaah Haji yang mendaftar dengan calon Jemaah Haji yang akan berangkat tiap tahunnya, mereka harus menunggu dulu bertahun-tahun.

Kuota sebesar 221.000 jemaah pada 2023 yang diberikan Pemerintah Arab Saudi pada Indonesia¹⁶ nyatanya tidak mampu mengurangi daftar tunggu (*waiting list*) keberangkatan calon Jemaah Haji Indonesia menunaikan Ibadah Haji, antrean naik haji yang begitu lama dan panjang yang semakin hari semakin mengalami perpanjangan waktu keberangkatan. Perluasan Masjidil Haram yang dilakukan pada tahun 2023 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap antrean kuota haji, padahal setelah dilakukannya perluasan Masjidil Haram kuota Jemaah Haji untuk Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya berjumlah 168.800 jemaah menjadi 211.000 jemaah setelah selesai pembangunan Masjidil Haram.¹⁷

Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Agama (PMA)

¹⁵ Japeri, "Pengaruh Kuota terhadap Daftar Tunggu Naik Haji di Kota Padang," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2, no. 1 (2017): 111–20.

¹⁶ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44674/t/Komisi%20VIII%20Jelaskan%20Tambahan%20Kuota%20Haji%202023>:

¹⁷ Zubaedi, "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)," *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 5, no.3(2016).

Nomor 14 tahun 2012 menegaskan bahwa karena adanya Kuota Haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan. Ada yang dinamakan “daftar tunggu (*waiting list*)”. Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji.

Ibadah Haji ada yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan ada yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Ibadah Haji Reguler diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Sedangkan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus disebut Ibadah Haji Khusus dan diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, keberangkatan jama`ah haji Kabupaten Kudus pada tahun 2023 berjumlah 1323 jama`ah, dengan rincian jumlah pendaftar sebanyak 1317 orang, wafat sebelum berangkat sejumlah 1 orang, tunda berangkat karena menunggu masa iddah sejumlah 1 orang, dipulangkan sebelum berangkat karena hamil dan sakit sejumlah 2 orang.¹⁸ Dan Jama`ah yang tertunda keberangkatannya sebanyak 45 orang dengan berbagai alasan masing-masing.¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan daftar tunggu (*waiting list*) merupakan daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji. Nomor porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar. Daftar tunggu (*waiting list*) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, peningkatan jumlah calon Jemaah Haji akan terus mengalami peningkatan

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Senin, 9 Oktober 2023

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Senin, 9 Oktober 2023

berdasarkan 5 indikator minimal, yaitu pertumbuhan perekonomian, peningkatan pendapatan perkapita, keshalehan, kemudahan menjalankan Ibadah Haji yang terus berkembang setiap tahunnya seperti fasilitas tabungan haji yang disediakan oleh Lembaga Keuangan. Kementerian Agama RI dalam bukunya *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji* menyebutkan, bahwa pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun. Hal ini dilakukan dengan menggunakan prinsip *first come first served*,²⁰ sesuai dengan nomor urut porsi yang telah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama.²¹

Sebagai rukun Islam kelima, haji merupakan ibadah yang sangat populer dan begitu digandrungi elite hartawan Islam Indonesia. Tingginya animo pengulang haji terkadang sengaja menutup mata untuk memberikan kesempatan terhadap calon jemaah haji yang baru ingin melaksanakan ibadah haji yang pertama kalinya.

Seharusnya jika mereka sudah pernah berhaji, mereka harus memiliki rasa toleransi agar mendahulukan kemaslahatan umum. Namun, mereka justru turut serta antre bertahun-tahun untuk bisa mendapat *seat* kembali karena keterbatasan kuota. Data Kemenag per Juli 2019, jumlah antrean haji sudah mencapai lebih dari 2,2 juta orang. Hal yang mengherankan sekaligus memprihatinkan, ternyata dari jutaan orang yang masuk daftar tunggu (*waiting list*) terdapat ratusan bahkan ribuan calon jemaah haji yang sudah berhaji.²³ Selain bertentangan dengan teori keadilan,

²⁰ Artinya, calon jemaah haji yang mendaftar duluan, dia harus berangkat lebih dulu. Dengan kata lain, sistemnya adalah urut kacang dan waktu pendaftarannya tidak terbatas. Sistem ini mulai dilakukan sekitar tahun 2005 setelah keinginan masyarakat untuk berhaji semakin banyak. Sistem ini dipandang lebih adil, karena calon jemaah haji merasa ada kepastian kapan dia akan berangkat. Kenyataannya, sistem ini menimbulkan tantangan baru, yaitu semakin lamanya antrean calon jemaah haji untuk berangkat haji karena animo masyarakat yang terus meningkat. Lihat: Anugrah Rachmadi, "Studi Tentang Rekrutmen Calon Jemaah Haji dalam Keberangkatan ke Saudi Arabia di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda," *Journal Ilmu Pemerintahan*, 2014, 2 (2): 2372 – 2386), 2380.

²¹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji (Pendaftaran, Dokumen, Akomodasi, dan Perjalanan Haji)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2009), 5.

kurangnya rasa toleransi para pengulang haji tersebut tidak mencerminkan adanya keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam yang lain. Hal ini khususnya bagi pendaftar haji pertama kali dalam perwujudan pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-dîn*).

c. Kebijakan Pemerintah yang Berimplikasi dengan Penetapan Kuota Haji Terhadap Biaya Haji

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yaitu 12,7 % dari penduduk muslim dunia, sehingga tidak mengherankan kalau minat haji umat Islam di Indonesia sangat tinggi. Tingginya minat untuk menunaikan ibadah haji ini menimbulkan beberapa problem, di antaranya persoalan pengelolaan dana haji²². Pada tahun 2019, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) mengeluarkan biaya untuk haji saja sebesar 14,35 Triliun rupiah dengan jumlah kuota 200 ribu lebih jamaah, biaya tersebut bersumber dari setoran jamaah dan nilai manfaat dana kelola dan subsidi pemerintah. Pasca menghadapi Covid-19, pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali pelaksanaan ibadah Haji full kuota bagi setiap negara.

Dengan kondisi hampir setiap negara mengalami penurunan ekonomi dampak Covid 19, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, mengusulkan kenaikan yang signifikan untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1444 H/2023 M, usulan ini telah disampaikan oleh Menteri Agama dalam sidang Komisi VIII DPR RI. Hal ini menjadikan masyarakat Indonesia “gaduh”. Apalagi kenaikan BPIH dinilai signifikan yaitu kisaran 69,1 juta rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 39,8 juta rupiah.

Tak ayal berbagai reaksi masyarakat bermunculan dan tidak sedikit yang termakan oleh berita hoaks yang juga beredar di media sosial. Bahkan, tidak sedikit pula yang menyalahkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sebab kenaikan biaya haji yang dinilai “meroket”.

Penetapan BPIH merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) berdasarkan SOP mekanisme

²² Wahidul Anam, „Biaya Haji Naik Masyarakat jangan Panik Download, Selasa, 17 Oktober 2023, pkl 11.45 wib.

penetapannya. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. BPIH ditetapkan oleh Presiden atas rekomendasi Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

Usulan kenaikan biaya BPIH ini juga untuk menekan dan mengurangi porsi antrian haji yang sudah mencapai 50 tahun bahkan lebih. Melihat masih banyak Lembaga Keuangan baik yang syariah maupun konvensional yang masih menghutangi para calon jamaah haji untuk menyeteror dana awal untuk mendapatkan porsi haji. Sehingga kadar “istitha’ah” dalam hal ini kemampuan secara finansial untuk melaksanakan rukun Islam ke-5 tidak terkesan dipaksakan dengan cara berhutang.

Berperannya pemerintah dalam ibadah haji ini bukan bentuk kesewenangan bagi kaum muslimin dalam menjalankan kewajiban agama. Tetapi, pemerintah berkewajiban melindungi, mengakomodir, dan memberikan kemaslahatan secara maksimal bagi warganya yang mau menunaikan ibadah sebagai implementasi perintah agama dan amanah Undang-Undang²³. Bahkan dalam ranah fiqih, pemerintah pun juga boleh intervensi harga pasar berdasarkan riwayat bahwa suatu hari Umar b. Khatthab mendatangi pasar dan mendapati seorang pedagang anggur Habib b. Abi Balta’ menjual anggur kering di bawah harga pasar. Maka Umar menegurnya, “Naikkan hargamu atau tinggalkan pasar kami.”

Pada akhirnya, langkah berani Kementerian Agama menaikkan biaya BPIH yang menurut sebagian masyarakat melambung tinggi tersebut, sebagai langkah yang berani, sebab “cap buruk” harus siap ditanggung Kementerian Agama sebagai penyelenggara. Akan tetapi, jika kita bersikap bijak dan proposional maka usulan peningkatan harga yang tinggi masih dapat dikondisikan. Melihat bahwa penetapan harga tersebut masih usulan, dan pastinya Kementerian Agama akan mendengarkan berbagai masukan dan saran dari masyarakat untuk lebih baik dan efisien dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dalam penentuan BPIH telah diatur sesuai dengan mekanisme yang ada di Indonesia. Namun

²³ Wahidul Anam, Biaya Haji Naik Masyarakat jangan Panik Download, Selasa, 17 Oktober 2023, pkl 11.45 wib.

dalam menentukan besaran BPIH juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga minyak dunia dan kurs nilai tukar rupiah²⁴. Penetapan BPIH berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan haji dan Umroh, pada Pasal 48(1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah usulan BPIH mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Pasal (2) Besaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Bipih, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

Biaya untuk melaksanakan haji di Indonesia dikenal dengan nama Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sebelum dikeluarkannya UU No.17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji, biaya ini disebut dengan Ongkos Naik Haji (ONH). Penetapan BPIH dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI. Dengan kata lain, penyusunan BPIH dilakukan secara konsultatif antara Pemerintah dengan DPR RI. Selanjutnya, besaran BPIH yang sudah disepakati dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).

Dalam kaitannya dengan penentuan BPIH ini tidak terlepas dari kebijakan fiskal. Tujuan utama dari sistem ekonomi nasional untuk mencapai kesejahteraan baik material maupun non material. Kebijakan fiskal merupakan instrumen Pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, yang dijabarkan melalui pengelolaan APBN (Republik Indonesia, 2015). Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbaiki

²⁴ Isabella, Firdaus Komar, "Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia", *Jurnal Pemerintahan dan Politik* Vol. 5 No. 2 Januari 2020, 25-26.

penerimaan dan pengeluaran pemerintah, salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara.

Komponen-komponen yang menjadi tolok ukur BPIH, antara lain dalam bentuk US\$ untuk biaya penerbangan Indonesia-Arab Saudi(pulang pergi/PP) dan biaya operasional di Arab Saudi. Sedangkan biaya tambahan dalam bentuk rupiah adalah untuk operasional dalam negeri. Secara ringkas masing-masing komponen perhitungan BPIH dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Biaya penerbangan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemerintah kepada pihak penerbangan yang mengangkut jamaah haji yang dilakukan secara charter. Biaya angkutan udara merupakan komponen terbesar dalam susunan BPIH yaitu antara 40-48%.
- 2) Biaya Operasional di Arab Saudi merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional di Arab Saudi dan biaya yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada penyedia pelayanan haji di Arab Saudi.
- 3) Biaya operasional dalam negeri merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional haji di Indonesia yang terdiri dari biaya operasional Pusat, biaya operasional di embarkasi, biaya operasional di daerah, airport tax dan biaya jasa administrasi bank²⁵.

Di samping membayar besarnya BPIH yang telah ditetapkan, jamaah haji masih harus menanggung biaya lain yang tidak termasuk dalam komponen BPIH, yaitu biaya pemeriksaan kesehatan, perjalanan dari daerah asal ke asrama embarkasi dan sebaliknya, biaya ziarah di Arab Saudi dan biaya dam (kewajiban menyembelih hewan ternak sebagai kompensasi atas ditinggalkannya sebagian kewajiban haji).

Biaya haji yang dikenakan pada Kabupaten Kudus sebesar Rp 49.893.981,26 sesuai dengan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sekilas beban biaya haji tahun 2023 sangat besar. Penetapan biaya haji yang cukup besar tersebut tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan pemerintah

²⁵ KPPU, UU No.5/1999 dan UU No.20/2008.

Arab Saudi. Walau demikian, antusias dan animo jama'ah Kabupaten Kudus tetap tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya para jama'ah yang menyegerakan pelunasan pembayaran biaya haji.²⁶

2. Ragam perilaku keberagamaan calon jamaah haji menyikapi daftar tunggu & biaya haji

Mengerjakan ibadah haji adalah pekerjaan yang sangat mulia dan terpuji. Nabi Muhammad hanya sekali melaksanakan ibadah haji,²⁷ yakni pada tahun kesepuluh Hijriyah.²⁸ Padahal, ketika itu beliau mempunyai kesempatan untuk berhaji setiap tahun dan umrah berkali-kali. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Nabi melaksanakan ibadah umrah 3 (tiga) kali, dan umrah yang terakhir dilaksanakan dengan pelaksanaan haji beliau yang pertama dan terakhir. Dalam istilahnya disebut dengan haji *wada'*. Mengenai mengapa ada orang yang sudah mendaftar untuk naik haji tetapi baru berangkat naik haji setelah bertahun-tahun, ini karena adanya kuota haji.²⁹ Karena adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat haji pada tahun berjalan. Hal ini terjadi karena panjangnya daftar antrian di Indonesia atau yang sering disebut dengan daftar tunggu (*waiting list*).³⁰ *Waiting list* merupakan polemik yang sangat menjadi kendala bagi para calon jemaah haji. Jika umat Islam Indonesia pada zaman dahulu menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kapal layar memakan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai dua tahun, maka yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Fasilitas seperti pesawat terbang sudah dapat memungkinkan jemaah haji tiba di Arab Saudi lebih mudah dan

²⁶ Wawancara dengan Asrul Fatkhi/PHU Kabupaten Kudus, Senin, 9 Oktober 2023.

²⁷ Agus Sujadi, "*Kriminalisasi Pengulangan Ibadah Haji (I'adah Al-haji) di Indonesia*," Tesis Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, 3.

²⁸ Karsayuda (ed.), *Fikih Syafi'e Cuplikan Sabital Muhtadin*, (Banjarmasin: Borneo Press, 2007), 220.

²⁹ Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI). (Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012).

³⁰ Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. (Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 17). Lihat juga Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/163 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 butir 17.

cepat, namun waktu menunggu jadwal keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji mencapai puluhan tahun karena adanya daftar tunggu ini.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji yang berkepanjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut yakni dalam aspek yuridis, terjadinya daftar tunggu haji yang berkepanjangan ini disebabkan belum adanya landasan yuridis yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Jikapun ada, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut dengan tegas. Dalam aspek filosofis, terjadinya daftar tunggu haji yang berkepanjangan ini disebabkan oleh belum lurusny kesadaran beragama dari calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah yang suci ini. Mereka berangkat haji bahkan mengulang pelaksanaan ibadah haji untuk yang kesekian kalinya dengan beragam motivasi.

Salah satu falsafah yang berkembang di masyarakat yaitu semakin sering orang pergi haji, maka semakin baik pula citranya di masyarakat. Sebagian oknum jemaah haji Indonesia ada yang merasa wajib mandi di Wadi Fatma. Biasanya mereka adalah kaum ibu yang konon apabila mereka mandi di sini, maka akan tetap cantik dan awet muda.³¹

Dalam aspek sosiologis, penulis menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji di antaranya karena perkembangan zaman dan bertambah banyaknya jemaah haji setiap tahun, sementara fasilitas terbatas, maka Pemerintah Arab Saudi menetapkan jatah atau kuota haji untuk setiap negara. Jatah tersebut biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah kaum muslimin yang ada di negara bersangkutan.³²

Haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup, sedangkan untuk yang kedua dan seterusnya hukumnya sunat.³³ Namun, animo umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji dan dapat bersujud di hadapan Ka'bah sangatlah besar. Bahkan mereka yang pernah melaksanakan haji, masih ingin untuk

³¹ Ali Mustafa Yaqub, *Mewaspada Provokator Haji*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), 33.

³² Ali Mustafa Yaqub, *Mewaspada Provokator Haji*,, 33.

³³ Departemen Agama RI, *Petunjuk Perjalanan Haji*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1997), 3.

mengulanginya beberapa kali.³⁴ Meningkatnya animo masyarakat untuk berhaji menurut hemat penulis karena meningkatnya kesadaran untuk memenuhi panggilan Allah, dan meningkatnya kesejahteraan walaupun harus menabung dalam waktu yang lama. Hal ini juga senada dengan wawancara penulis kepada Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang menyatakan bahwa selain taraf ekonomi umat Islam yang meningkat, tingginya animo umat Islam untuk berhaji juga karena biaya haji Indonesia merupakan yang paling murah dan masih dapat dijangkau oleh semua golongan.³⁵

Narasi tentang adanya daftar tunggu dan biaya haji bagi calon jama`ah haji di Indonesia, terutama di Kabupaten Kudus membawa dampak tersendiri bagi calon jama`ah. Ragam sikap keberagamaan membawa efek tersendiri bagi calon jama`ah yang mendaftarkan dirinya sebagai calon jama`ah yang akan berangkat. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kasi PHU Kabupaten Kudus, bahwa memang betul telah terjadi ragam sikap keberagamaan tersendiri bagi calon jama`ah haji di Kabupaten Kudus.³⁶

Sikap keberagamaan tersebut antara lain;³⁷

No	Ragam Keberagamaan	Prosentase %	Ket
1	Tetap menerima dan menunggu	85	Berangkat
2	Menarik setoran dan mengganti dengan umroh	5	Tidak berangkat
3	Mengambil uang dan tidak jadi berangkat	10	Tidak berangkat

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa antusias atau animo calon jama`ah haji Kabupaten Kudus sangat tinggi. Walaupun dibarengi dengan daftar tunggu keberangkatan haji sangat Panjang dan biaya haji yang cukup besar.

Hal ini menunjukkan, bahwa problematika hiruk

³⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Menjawab Masalah Haji, Umrah & Qurban*, (Jakarta: EmbunPublishing, 2007), 28.

³⁵ Wawancara dengan. Asrul Fatkhi/Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Rabu, 9 Oktober 2023.

³⁶ Wawancara dengan. Asrul Fatkhi Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Rabu, 9 Oktober 2023.

³⁷ Wawancara dengan Asrul Fatkhi Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Rabu, 9 Oktober 2023.

pikuknya proses pelayanan dan perjalanan haji yang terjadi di Indonesia ini, tidak meluluhkan calon jama`ah haji untuk mendaftarkan keberangkatan hajinya. Ragam sikap keberagaman yang berbeda-beda ini, tentunya dilatarbelakangi oleh kepribadian jama`ah masing-masing dalam menjalankan syariah atau aturan dalam menjalankan agamanya.

3. Analisis kajian hukum Islam dalam keberagaman calon jama`ah haji menyikapi daftar tunggu dan biaya haji

Ibadah haji adalah suatu ibadah yang memerlukan kebulatan tekad dan kesungguhan hati. Kebulatan tekad untuk meninggalkan kampung halaman beserta keluarga tercinta dan kesungguhan hati untuk meninggalkan segala tingkah laku yang tidak baik. Haji diwajibkan bagi setiap muslim, dengan syarat “bagi yang mampu”. Mampu baik secara fisik dan materi. Dan yang lebih penting adalah kemampuan untuk menyiapkan diri sebagai tamu Allah.

Haji adalah suatu ibadah yang tidak membedakan kedudukan dan status sosial. Prosesi haji dan maknanya demikian penting untuk dikaji, sebab jangan sampai ibadah ini hanya sebagai ritualnya tanpa mengetahui makna terdalamnya. Ritual haji merupakan kumpulan simbol-simbol yang sangat indah prosesi haji mengandung simbolisasi filosofis yang maknanya sangat dalam yang dapat menyentuh aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Makna prosesi haji apabila dihayati dan diamalkan secara baik dan benar, maka akan mampu memberikan kesejukan, kecintaan, kebenaran dan keadilan kepada umat manusia. Dengan demikian akan tercipta kedamaian di muka bumi.

Proses pelayanan dan perjalanan ibadah haji yang ada di Indonesia sangat unik. Keunikannya diukur dengan semangat yang ada pada calon jama`ah haji dengan dihadapkannya pada daftar tunggu dan biaya haji itu sendiri. Daftar tunggu dan biaya haji ini sangat memberikan pengaruh kepada ragam problematika sikap keberagaman calon jama`ah haji itu sendiri. Dan ragam problematika ini, menjadi catatan sendiri bagi Kabupaten atau Kota yang menyelenggarakan ibadah haji di wilayahnya.

Bagi wilayah yang menyelenggarakan keberangkatan ibadah haji ini, perlu mrngambil langkah kongkrit untuk menanganinya, sekaligus kajian hukumnya. Oleh karena itu, peran ulama dalam memotivasi calon jama`ah haji perlu dilakukan. Kajian hukum ini bukan sekedar memotivasi untuk dapat menjalankan rukun Islam yang kelima ini saja, tetapi juga

dalam mensikapi ragam sikap keberagamaan calon jama'ah yang tidak bisa berangkat ke tanah suci karena bebapa alasan masing-masing.

Oleh karena itu, pada bagian ini Penulis akan mencoba menganalisa dalam perspektif hukum, baik hukum positif maupun hukum syariat Islam tentang ragam problematika keberagamaan calon jamaah haji Kabupaten Kudus.

a. Tetap menerima dan menunggu

Pengertian haji secara etimologis berasal dari qashdu (maksud, niat, menyengaja), sedangkan kata umrah berarti ziarah. Secara terminologis, haji adalah ialah bermaksud (menyengaja) menuju Baitullah dengan cara dan waktu yang telah ditentukan.

Pengertian diatas menurut penulis memberikan pelajaran bahwa dilihat dari namanya "*al Hajj*" mengandung arti memantapkan. Mengikrarkan akan suatu perbuatan yang akan dilakukan. Sebuah perbuatan yang memerlukan suatu kesengajaan dan kesadaran, sehingga tidak berubah-ubah dalam melakukan atau menunggu dari pekerjaan itu. Oleh karena itulah, penulis memandang perlu menganalisa secara hukum syariat tentang komitmen seseorang dalam keteguhannya mempertahankan prinsipnya. Dalam hal ini, jama'ah yang begitu percaya dan sabar dalam menerima segala ketentuan dari pemerintah dalam menerima kapan diberangkatkan ke tanah suci dengan terkena hukum *witinglist* /daftar tunggu atau dengan besarnya biaya keberangkatan haji.

Penulis menjelaskan tentang beberapa dalil-dalil tentang komitmen jama'ah untuk tetap menyatakan keberangkatannya walaupun mendapatkan daftar tunggu yang sangat jauh dan membayar biaya haji yang selalu berubah dan mahal.

Argumentasi tersebut antara lain :

- 1) Haji dan umroh adalah perintah Allah SWT sebagai penyempurna ibadah karena Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah [2]:
196);

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya : "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah

karena Allah SWT. (QS:2:196)³⁸

Ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah hanya untuk taat kepada Allah. Bukan untuk kepentingan bisnis, untuk memperoleh popularitas dan lain-lain. Juga, Allah SWT memerintahkan agar seorang muslim bisa melaksanakan haji dan umroh dengan sempurna sesuai dengan rukun dan syaratnya karena Allah, agar mencapai haji yang mabrur.

- 2) Wajib haji bagi yang berkemampuan
 - a) Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran [3]: 97);

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Artinya : ...Di antara kewajiban manusia terhadap Allah SWT adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana.... (QS/3: 97)³⁹

Juga didukung oleh sebuah hadis Rasulullah SAW, yang mengaskan bahwa haji diwajibkan bagi yang sudah berkemampuan. Berkemampuan yang dimaksud adalah mereka yang dapat menyiapkan dirinya secara lahir batin untuk menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Secara lahir dipastikan bahwa calon jama`ah haji harus menyiapkan mental, dari mulai niat, psikologis, kepasrahan, sabar dan lain sebagainya. Dan secara lahir, calon jama`ah harus menyiapkan pendanaan yang cukup. Cukup yang dimaksud adalah dapat membiayai pelaksanaan haji dimulai sejak ia mendaftarkan dan menyetorkan sampai kembali perulangannya ke tanah air dengan keadaan stabil ekonominya.

Dalam riwayat hadits turut diterangkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang makna 'sabila' dalam Surat Ali Imran ayat 97 di atas.

³⁸ Lajnah Tashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 30

³⁹ Lajnah Tashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 76

جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما يُؤجِبُ الحجَّ؟ قال: الرِّأْدُ وَالرَّاحِلَةُ

Artinya: Seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, hal-hal apa saja yang mewajibkan haji?" Beliau menjawab, "Punya bekal dan punya tunggangan." (HRTirmidzi).⁴⁰

Dijelaskan oleh beberapa ulama bahwa yang dimaksud bekal dalam hadis ini adalah bekal bagi calon jama'ah haji dan keluarganya sampai ia pulang dari tanah suci menunaikan ibadah haji. Mengingat juga bahwa haji merupakan kewajiban rukun Islam yang kelima, maka hendaknya bagi mereka yang diberi keluasaan rejeki bercita-cita dan berusaha untuk menunaikan ibadah haji terlebih dahulu berupaya untuk memiliki bekalnya sebagai sarana dapatdilakukan.

Hal ini juga berdasar pada kaidah fiqh, yaitu:

وَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ

Artinya: Hukum bagi sarana sama dengan hukum tujuannya⁴¹

Hubungan dengan pelaksanaan ibadah haji yang berkempuan biaya dan bekal adalah bagi orang Islam yang diberikan keluasaan rejeki atau harta olah Allah SWT wajib berusaha guna menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu menabung dan mengikrarkan untuk biaya perjalanan ibadah haji.

Dari ayat al-Qur'an di atas dapat memperkuat pentingnya niat haji semata-mata karena Allah Swt. Kata *lillah* dalam ayat tersebut adalah *lam al-ijab wa alilzam* (yang berfaidah mewajibkan dan meniscayakan) ibadah haji hanya untuk-Nya. Tema tersebut menjelaskan bahwa Ibadah haji sangat ditekankan pelaksanaannya bagi setiap muslim yang mampu. Perintah haji pada surah Ali-Imran (3) ayat 97 ini merupakan penegasan wajib haji yang harus

⁴⁰ Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Hadis 741: Bab Haji*, (Semarang: Thoha putra, 1990), 76

⁴¹ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushulil Fiqhi*. (Mesir, Daar al-Fikr, 1993), 3

dilakukan setiap umat muslim bagi yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Mampu dalam arti sanggup menafkahi orang-orang yang ditinggalkannya dan mampu untuk pergi ke tanah suci. Menunaikan ibadah haji diwajibkan bagi yang mampu dan dilakukan satu kali seumur hidup bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat wajib haji.

- b) Firman Allah SWT dalam surat Al- Hajj (22) : 27

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ بَالِغًا وَغَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya: Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. (QS/22:27)⁴²

Tema yang berkaitan dengan haji pada surah Al-Hajj (22) ayat 27 adalah perintah untuk melaksanakan haji. Tema tersebut menjelaskan bahwa pemberitahuan atau proklamasi membutuhkan pengakuan (ilmu, iman, dan amal). Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia wajib memahami masalah haji yang terkenal dengan manasik, termasuk juga hikmah dan hakikat haji.

- c) Berhaji karena Allah SWT semata

Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhari:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّحُّهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: Dari Umar *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan

⁴² Lajnah Tashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 335

barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits)⁴³

Niat adalah tolok ukur suatu amalan; diterima atau tidaknya tergantung niat dan banyaknya pahala yang didapat atau sedikit pun tergantung niat. Niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting, seseorang bisa naik ke derajat shiddiqin dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah disebabkan karenaniatnya. “Niat adalah *al qoshdu* yaitu „*azimatul qolbi* (berkeinginan dengan hati dan “*nawaka Allahu bi khairin*”(Allah SWT bermaksud memberimu kebajikan).⁴⁴

Mazhab Hambali berpendapat bahwa niat adalah syarat sah dalam ibadah. Al-Mardâwî⁴⁵ mengatakan, pendapat madzhab (maksudnya mazhab Hambali) yang diikuti adalah, bahwasanya niat itu sebagai syarat dalam membersihkan semua hadats.⁴⁶ Pendapat yang hampir sama dikemukakan Ibnu Qudâma⁴⁷ dari golongan Hambali memberi penjelasan

⁴³ Imam Nawawi, *Syarah Arba'in Nawawiyah* Petunjuk Rasulullah dalam Mengarungi Kehidupan (Jakarta: Akbar Media, 2010),. 6

⁴⁴ Imam Nawawi, *Arba'in Nawawiyah*, (Jakarta: Akbar Media, 2010),. 7

⁴⁵ Al-Mardâwî adalah ‘Ali bin Sulaimân bin Ahmad bin Muhammad al-Sa’dî dikenal dengan al Mardâwî. Beliau adalah pengikut mazhab Hambali. Dikenal ahli dalam bidang fikih, hadis dan ushul fikih. Lahir di Palestina tahun 817 H / 1414 M dan tumbuh di sana, kemudian pergi ke Mesir belajar Ilmu kemudian meneruskannya ke Damaskus hingga akhirnya beliau wafat disana pada bulan Jumadil Ula tahun 885 H / 1480 M. (lihat Mu’jam al-Muallifin, Jilid 7, 102)

⁴⁶ Al-Mardâwî, *al- Insâf Fî Masâil al-Khilâf*, (Kairo: T.pn, 1955) Jilid 1, 142.

⁴⁷ Ibnu Qudâmah adalah Abû Muhammad Muwaffiq al-Dîn, ‘Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Maqdasy al-Dimasyqi. Salah seorang pengikut mazhab Hambali yang dikenal ahli dalam bidang fikih dan ijthad. Lahir pada bulan Sya’ban di Nablustahun 541 H/1148 M. Pernah menuntut ilmu di Bagdad kemudian kembali ke Damaskus dan wafat disana tepat pada Hari raya Idul Fitri pada tahun 620 H / 1223 M. (Mu’jam al-Muallifin , jilid 6, 30)

yang hampir sama dengan yang dikemukakan oleh al-Mardâwî di atas.⁴⁸

- d) Berserah diri kepada Allah SWT
 Firman Allah SWT dalam surat Al Baqoro/2:112

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Tidak demikian! Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT serta berbuat ihsan, akan mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan merek pun tidak bersedih. (QS. Surat Al Baqoroh/2:112)⁴⁹

Menurut Hamka maksud ayat ini: "Barangsiapa menyerahkan dirinya kepada Allah, dan dia juga melakukan banyak hal baik, maka pada saat itu baginya adalah pahala di sisi Tuhannya. "Menyerah kepada Tuhan, tunduk dengan segenap raga dan jiwa, tidak menentang dan memberontak, tidak mengabaikan kenyataan". Kemudian ditunjukkan dengan kemauan untuk berbuat baik. Tidak mengakui penyerahan diri kepada Tuhan melalui mulut saja, namun harus ada bukti. Itulah hal yang akan mendapatkan pahala dan surga Allah. Tidak ada bedanya jika dia Arab atau Yahudi, Nasrani atau Shabi'in.

- e) Melaksanakan niat kebaikan pahalanya dilipatgandakan

Hadits riwayat Bukhori Muslim dari Sayyid Abdullah al Haddad, bahwa Rasul SAW bersabda ;

مائة سبع إلى حسنات عشر عنده جل و عز الله كتبها فعملها بما هم وان كثيرة أضعاف إلى ضعف

Artinya : Dan apabila seseorang berniat melakukan sesuatu kebaikan lalu mengamalkannya,

⁴⁸ al- Mardâwî, *al- Insâf fi Masâil al- Khilâf*, (Kairo: T.pn, 1955) Jilid 1 h.142 dan Ibnu Qudamah, *al- Mughnî*, Jilid 1, 110.

⁴⁹ Lajnah Tashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,17

Allah ‘azza wa jalla akan mencatat pahalanya di sisi-Nya sebagai perbuatan 100 kebaikan sampai 700, bahkan berlipat-lipat ganda banyaknya.” (HR/Bukhori Muslim)⁵⁰

Melihat ayat di atas, penulis memandang bahwa sikap untuk menerima untuk menunggu batasan waktu pemberangkatan haji harus disertai dengan sikap ihsan terlebih dahulu. Ihsan adalah sebuah perbuatan refleksi yang penuh dengan syarat keyakinan, kepercayaan terhadap apa-apa saja yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sikap untuk menerima itu ditunjukkan dengan bentuk berserah diri, atau dengan menyerahkan semua persoalan kepada Allah SWT.

b. Menarik setoran dan mengganti dengan umroh

Pengembalian BPIH merupakan hak bagi calon jamaah haji yang gagal berangkat, baik dengan alasan yang bersangkutan meninggal dunia sebelum keberangkatan ataupun dengan alasan lainnya, terkait dengan pengembalian BPIH diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 yang menyatakan bahwa:⁵¹

Jamaah Haji menerima pengembalian BPIH dalam hal:

- 1) meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji atau
- 2) batal keberangkatannya karena alasan lain yang sah.

Ketentuan pasal tersebut hanya mengatur bahwa setiap calon jamaah haji berhak atas pengembalian BPIH namun dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji pun tidak dijelaskan mekanisme yang harus ditempuh atau dilakukan oleh calon jamaah maupun pihak keluarga calon jamaah haji untuk memperoleh pengembalian BPIH, hal inilah yang membuat sebagian calon jamaah haji kebingungan ketika hendak mengajukan permohonan

⁵⁰ Imam al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri*, (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamâmah, 1987), Kitâb Niat, Hadis Nomor 6491 Jilid I, 1456. Imam Muslim, *Shahîh Muslim, Kitâb Niat*, Hadis Nomor 131, (Beirut: Dar Ihyâ` al-Turâts al-'Arabi, t.t.), 134

⁵¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No 13 Tahun 2008, Pasal 24 ayat (1).

pengembalian BPIH dengan alasan bahwa takut dana yang telah disetorkan akan dipotong dan tidak dapat dicairkan.

Penulis melihat bahwa sesungguhnya pengembalian uang jamaah, dibolehkan dan telah diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti, pemerintah melalui Kementerian Agama di tiap-tiap wilayah memfasilitasi seluruh layanan dan penanganan permasalahan haji yang ada di wilayahnya. Terkait dengan penarikan setoran biaya haji karena ada alasan tertentu juga dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008.

Lain halnya dengan pembatalan atau keinginan pengembalian dana haji oleh jamaah haji itu sendiri saat sudah berada di tanah suci Mekkah, maka ini tidak diperkenankan.⁵² Konsekuensinya bila membatalkan maka orang tersebut harus membayar dam. "Kalau dia sudah ada di Makkah, dia sudah ada di sana kemudian dia pulang ke Indonesia padahal dia sudah niat melaksanakan haji.

Pendapat Ulama tentang menarik setoran dan mengganti dengan umroh

1) **Buya Yahya** mengatakan bahwa menarik dana haji itu ya sah sah saja, apa lagi jika anda memang betul betul membutuhkan, sebab haji hanya diwajibkan bagi orang yang mampu, jika dulunya anda mampu dan kemudian sekarang memang keadaan sedang mendesak dan anda benar benar membutuhkan dana, ya sah sah saja untuk menarik dana haji.⁵³ Ia juga mengatakan, bahwa jika seseorang telah membayar haji baik secara lunas maupun separuh, dan kemudian orang tersebut hampir mengambil uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, maka tindakan tersebut sah dilakukan. Meskipun awalnya orang tersebut merasa cukup untuk membayar haji, keadaan bisa berubah sehingga orang tersebut butuh uang untuk kebutuhan tertentu seperti sakit atau hal-hal lainnya. Bahkan beliau mengatakan, seseorang tidak wajib mencari uang untuk pergi berhaji. Maksudnya haji adalah wajib, tetapi seseorang tidak diwajibkan mencari uang untuk pergi berhaji. Seseorang wajib mencari uang untuk menafkahkan keluarganya, namun jika ia

⁵² KH Misbahul Munir, Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Download, Kamis, 2 November 2023, pkl. 09.10 wib

⁵³ Buya Yahya, Download pada Kamis, 2 November 2023, pkl . 09.25 wib

berkemampuan untuk dapat menabung guna dapat menunaikan ibadah haji itu lebih bagus. Persoalan intinya adalah bahwa seseorang itu diwajibkan terdahulu untuk menafkahkan keluarganya terlebih dahulu, baru kemudian yang lainnya.

2) Sayyid Abdullah bin Alawi al Haddad

menjelaskan bahwa menarik setoran haji lalu digunakan untuk keperluan lain, jika memang dibutuhkan tidak apa-apa atau sah-sah saja. Secara khusus niat calon jama`ah untuk melaksanakan haji sudah mendapatkan pahala, karena niat lebih utama dari amal⁵⁴. Hal ini sesuai dengan apa yang beliau sampaikan;

الثالثة أن يعزم . والثاني أن يعزم ولا يعمل مع القدرة على العمل . الأولى أن يعزم ويعمل على فعل أمر لا يستطيع فعله

Artinya: “Pertama, seseorang yang berazam kemudian berbuat. Kedua, seseorang yang berazam tetapi tidak berbuat meski ia memiliki kemampuan untuk itu. Ketiga, seseorang yang berazam untuk melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak mampu melakukannya.”

Balasan baik atau buruk yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya atas perbuatannya itu menunjukkan adanya keadilan dan rahmay serta kasih saying Allah SWt kepada hamba-Nya. Seperti seorang hamba yang yang berniat melakukan kebaikan, namun gagal terlaksana tetap Allah SWT balas sesuai dengan porsinya. Niat seorang hamba untuk berbuat baik, hanya saja ada hal diluar kemampuannya amal itu gagal untuk dilaksanakan. Itulah kemurahan Allah SWT yang mencatat kebaikan hamba walaupun baru niatnya saja.

فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة

Artinya: “Maka apabila seseorang berniat melakukan sesuatu kebaikan lalu tidak jadi melaksanakannya, Allah akan mencatat

⁵⁴ Sayyid Abdullah bin Alawi al Haddad, *Risalatul Mua`awanah wal Mudzhaaharoh wal Muwaaxaroh*, (Dar al- Hawi,1994), 27-28

pahalanya di sisi-Nya satu kebaikan sempurna.”
(HR. Bukhori Muslim).⁵⁵

Penulis melihat dari uraian diatas, bahwa Allah SWT sangat memperhitungkan niat. Bagi seorang hamba yang mantap melakukan niatnya dan mampu untuk melaksanakannya, maka ia akan mendapat pahala yang berlipat ganda, sedangkan bagi mereka yang telah melakukan niatnya, namun belum bisa melaksanakannya, tetap mendapatkan pahala. Dalam hal yang berkaitan dengan penelitian ini, bahwa calon jama'ah yang telah melakukan pembayaran melaksanakan pemberangkatannya ke taah suci, namun setorannya ditarik karena digantikan dengan ibadah umroh, maka yang demikian tidak apa-apa dan dibolehkan, dan baginya mendapatkan pahala niat berhajinya.

3) Sa'id bin Al Musayyib

Seorang ulama yang termasuk golongan tabi'in berkata,

“Barangsiapa bertekad melaksanakan shalat, puasa, haji, umrah atau berjihad, lantas ia terhalangi melakukannya, maka Allah akan mencatat apa yang ia niatkan.”

Ini tentu disayangkan, sementara jika kita meninggal, tapi niat haji kita juga kita batalkan, maka kita tidak mendapatkan keutamaan niat haji seperti di atas. Maka dari itu, saran saya, tetap saja kita simpan dana haji kita itu. Selain untuk menjaga porsi antrian dan niat haji kita, kita juga memiliki keutamaan lainnya.

Jika usia kita tak sampai, sementara kita tak kunjung berangkat haji dan uang kita masih di rekening pemerintah, maka antrian haji kita bisa diwariskan atau dialihkan ke ahli waris kita. Sehingga, ahli waris kita tidak perlu menunggu antrian lama untuk berangkat haji.

⁵⁵Imam al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri*, (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamâmah, 1987), Kitâb niat, Hadis Nomor 1293, Jilid I, 156. Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitâb niat*, Hadis Nomor 131, (Beirut: Dar Ihyâ` al-Turâts al-'Arabi, t.t.), 134

4) KH. Misbahul Munir Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia; menjelaskan salah satu syarat wajib adalah mampu baik dari sisi finansial maupun dari sisi lainnya, seperti jaminan keamanan dalam berhaji, keseg=hatan fisik, memiliki kuota atau porsi haji. Menurutnya, tidak ada persoalan seseorang membatalkan rencana berhaji atau menarik kembali dana setoran hajinya ketika masih berada di Tanah air atau belum memasuki waktu berhaji. Pembatalan tidak boleh saat sudah berada di Tanah Suci dan sudah memasuki waktu dan niat haji. Konsekuensi bila membatalkan, maka ia akan terkena Dam. Kalau seseorang sudah berada di Mekkah dan sudah ada di sana dan pulang ke Indonesia , padahal ia sudah niat melaksanakan haji. Sudah niat, tapi membatalkan, maka terkena denda dan membayar dam. KH. Munir menjelaskan orang yang masuk kota Mekkah dan berniat haji, maka ia harus melaksanakan hajinya dengan sempurna. Bila sudah masuk pelaksanaan haji, lalu kemudian mundur dari pelaksanaan hajinya, maka ia akan terkena denda. Sementara bila dana setoran ditarik kembali atau diambil, juga tidak apa-apa. Dan dan tersebut halal untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari, terlebih lagi jika seseorang tersebut mempunyai kebutuhan mendesak.

Dalam hal ini, penulis juga melihat adanya sisi keraguan bagi calon jamaah yang melakukan penarikan dana hajinya. Dasarnya adalah bahwa pada hakikatnya, dalam undang-undang telah jelas disampaikan tentang diperbolehkannya calon jamaah mengambil atau menarik dana hajinya, sepanjang ada alasan yang sah. Sedangkan kesahan terhadap persoalan yang ada pada calon jamaah itu adalah suatu yang dirasakan oleh calon jamaah itu sendiri, pemerintah tidak bisa masuk ke dalam permasalahan itu.

Pendapat Ulama Kudus tentang Menarik Setoran dan Mengganti dengan Umroh:

1. KH. Arifin / Tokoh Ulama Kudus

Jamaah yang menarik setoran biaya hajinya untuk tidak berangkat dan mengganti dengan keberangkatan umroh merupakan suatu keputusan yang dijamin oleh undang-undang, sepanjang penarikannya sebelum keberangkatan dan telah sampai di kota Mekkah ataupun Madinah. Hal tersebut sudah dilakukan

penggunaan biaya pengelolaan pelayanan haji bagi calon jama`ah yang bersangkutan.⁵⁶ Beliau juga mengatakan, lain halnya jika calon jamaah tersebut masih belum diberangkatkan, karena masih menjadi witinglist oleh Pemerintah. Saat menunggu itulah, calon jama`ah merencanakan untuk menarik setoran biaya haji untuk digantikan keberangkatan umroh. Hal itu dilakukan karena berbagai alasan, misalnya daftar tunggu yang terlalu lama, faktor usia, dan lain sebagainya. Dan ini boleh hukumnya. Beliau menguatkan pendapatnya dengan menunjukkan sebuah kaidah ushul Fiqh, yaitu;

يُذْرِكُ كُلَّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ لَا مَا

Artinya: Bila tak mendapatkan semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya.⁵⁷

Maksudnya adalah jika kita tidak bisa melakukan sesuatu amalan secara sempurna karena ada suatu hal, maka tidak mengapa kita melaksanakan sebagiannya saja sesuai dengan kemampuan kita. Karena sesungguhnya melaksanakan sebagian amal shalih itu lebih mulia daripada meninggalkannya sama sekali. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

Beliau juga mengutip surat al-Baqoroh/1:286 yaitu:

لَا تُكَلِّفُ مَا أَحْسَبْتَ مَا وَعَلَيْهَا سَبْتِكُمْ لَهَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفِي لَا

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Q.S. Al-Baqoroh/i:286)

2. KH. Hasan Fauzi/ Ulama Kudus

Beliau mengatakan, bahwa calon jama`ah haji yang menarik keuangannya karena untuk menggantikan pembiayaan umroh karena alasan yang dibenarkan oleh syar`I sangat dibolehkan.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan. KH. Arifin, tokoh Kudus, Senin, 20 November 2023 pukul 16.00 wib

⁵⁷ Hasil wawancara dengan KH. Arifin, tokoh ulama Kudus, Senin, 20 November 2023 pukul 16.00 wib

Demikian karena, itu bagian dari tidaknya berkemampuan, seperti yang dijelaskan oleh al-Qur'an surat Ali Imron/3:97;

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Artinya : ...Di antara kewajiban manusia terhadap Allah SWT adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana.... (QS/3: 97)⁵⁸

Kata “مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا” yang disoroti dalam surat Ali Imron ayat 97 itu adalah kata “*Istithoo`a*”. Menurunya kata-kata mampu pada ayat tersebut, tidak hanya pada persoalan finansial, namun juga kesiapan spiritual untuk dapat dan bisa menerima ketentuan-ketentuan, kebijakan-kebijakan permasalahan haji. Kemampuan psikis akan lebih penting dalam menjalankan konsepsi berkemampuan dalam menerima segala ketentuan yang diputuskan oleh pihak Pemerintah.⁵⁹

Oleh sebab itu, ini sebenarnya persoalan keyakinan seseorang dalam beragama dan dalam menjalankannya. Fenomena *waiting list* dan biaya haji yang terhitung mahal merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dalam perjalanan syariat haji yang dilaksanakan di Indonesia. Persoalannya sebenarnya adalah bagaimana calon jamaah itu sendiri yang harus menata tingkat keimanannya, kesabarannya, sikap berserah dirinya, dan lain sebagainya.

Dan penulis, dalam hal ini melihat adanya sikap keragu-raguan pada calon jamaah mensikapi *waiting list* dan biaya haji, sehingga menarik kembali dana hajinya dengan beralih kepada pelaksanaan umroh. Jika demikian, maka secara otomatis jamaah yang seperti ini sudah tidak lagi terdaftar menjadi peserta calon jamaah haji pada tahun tertentu, dan jika suatu saat calon jamaah tersebut berkeinginan kembali untuk menjadi peserta calon jamaah haji, maka dipastikan menjadi peserta yang tidak lagi sama nomor dan tahun yang sama.

⁵⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*; edisi penyempurnaan, Surat Ali Imron, 3:97; (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),62

⁵⁹ Hasil wawancara KH. Hasan Fauzi tokoh ulama Kudus Senin, 20 November 2023, pukul 20.00 wib.

Keraguan adalah pembahasan yang telah ada sejak awal sejarah kehidupan manusia. Ia muncul dalam kondisi ketika banyak pertentangan. Pada awalnya ia dilawan, di pertengahan ia dikompromikan, dan kini dibiarkan menjadi suatubagian dari narasi-narasi yang ada.

Keragu-raguan dapat dianalogkan dengan sifat skeptis. Dalam skeptis ini terjadi karena beberapa hal, yaitu:

1. Orang yang menanggukkan putusan tentang sesuatu karena keraguan dan/atau karena dia sedang menunggu evidensi/bukti yang lebih baik.
2. Orang yang sikapnya kritis dan dengan demikian biasanya destruktif.
3. Orang yang sikapnya kritis dan menyelidiki dan tidak mudah menerima pernyataan tanpa bukti-bukti yang meyakinkan.
4. Orang yang tidak percaya. Orang yang memiliki keraguan tentang atau tidak meyakini suatu doktrin.
5. Orang yang yakin akan skeptisisme atau menggunakannya sebagai metodefilsofis.
6. Suatu paham bahwa kita tidak dapat mencapai kebenaran. Paham ini bisa bersifat deskriptif: *de facto* kita tidak dapat Mencapai kebenaran karena kondisi tertentu; atau preskriptis: seharusnya kita mendekati sesuatu dengan sikap skeptis karena kondisi tertentu.
7. Suatu paham bahwa kita tidak dapat mengetahui realitas. Skeptisisme melebar dari ketidakpercayaan komplit serta total akan segala sesuatu ke keraguan tentatif akan proses pencapaian kepastian.

Islam menekankan kepada pemeluknya untuk menghindari keragu-raguan. Sifat ragu merupakan bagian dari bentuk ketidakpercayaan akan sesuatu yang akan dilakukan.

Nabi Muhammad Saw bersabda, dari Imam Hasan bin Ali r.a :

(دَعْ مَا يُرْتَبَكُ إِلَى مَا لَا يُرْتَبَكُ) رواه أحمد والدارمي

Artinya: “Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu menuju apa yang tidak meragukan kamu”. (HR. Ahmad No. 12730, Darimi, No. 2438)⁶⁰

⁶⁰ Imam Ahmad, HR. Ahmad No. 12730, Darimi, No. 2438

Sifat ragu ini juga menghalangi penderitanya untuk dapat menggapai cita-citanya, karena ia menyebabkan lahirnya kebimbangan dalam mengambil keputusan dan menetapkan pendapat. Penderitanya selalu berada dalam perangkap keraguan dan kebimbangan. Dalam konteks keraguan di sini pada akhirnya, seseorang akan membatalkan akan perbuatan yang seharusnya akan dilaksanakannya. Firman Allah Swt dalam surat al Baqarah ayat 264;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)⁶¹

Ayat ini memberikan penjelasan, bahwa sebab karena ingin menyebut-nyebut amalnya dan karena beramal karena ingin menyakiti orang yang diberinya akan menggugurkan nilai-nilai pahala didalamnya. Gugur nilai-nilai yang dimaksud adalah tidak lagi dilakukan sebuah pekerjaan itu.

Bentuk keraguannya dilakukan dengan menarik pembiayaan hajianya dan mengganti dengan ibadah umroh. Hal ini dilakukan berbagai hal, diantaranya, faktor usia, menderita sakit, tidak sabar, dan juga karena kurang yakinnya akan keputusan yang mereka ambil.

3. Mengambil uang dan tidak jadi berangkat

Sama halnya dengan pembahasan pada point 2, bagian ini menjelaskan tentang bagaimana daftar tunggu dan biaya haji sangat berpengaruh kepada ragam sikap keberagaman seseorang. Problematika ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam tentang hukum tentang sikap problematika calon jama`ah ini.

Calon jama`ah yang semula sudah mendaftarkan dirinya untuk menjadi peserta keberangkatan naik haji, kemudian memutuskan untuk menarik uangnya dan memutuskan tidak berangkat. Keputusan ini lebih ekstrim dibandingkan dengan keputusan pada point 2, karena menarik dana hajinya tanpa dan memutuskan untuk tidak berangkat.

⁶¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*; edisi penyempurnaan, Surat Al Baqarah ; 264, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),44

Dalam observasi penelitian ini, penulis mendapatkan 10 % calon jamaah haji pada Kabupaten Kudus yang memutuskan untuk menarik kembali dana hajinya dan memutuskan juga untuk tidak berangkat. Dan ini juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi PHU Kabupaten Kudus.⁶² Keputusan itu berdasafkan beberapa faktor, antara lain; faktor usia, faktor sakit, faktor dana dan lain-lain.

Oleh sebab itu, penulis mencoba menggali konteks hukumnya dalam pandangan Islam.

a. Larangan membatalkan amal-amal kebaikan.

Firman Allah Swt dalam surat al Baqoroh ayat 264;

صَدَقْتُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَدَىٰ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا بِي

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)⁶³

Kata, بِالْمَنِّ adalah suatu perbuatan, yang pelaku perbuatan tersebut menyebut-nyebut kebbaikannya kepada orang yang telah disantuninya, dan si pemberi menampakkan kemurahan padanya.⁶⁴

Sedangkan kata وَالْأَدَىٰ adalah menyebut-nyebutnya (pemberian) kepada orang lain, sehingga orang yang diberi merasa malu.⁶⁵

Orang beriman yang bersedekah disertai mann dan adza, keadaannya disamakan dengan keadaan orang yang pamrih. Keadaan orang yang pamrih sungguh mengherankan, sebagaimana dipahami dengan penggunaan kata matsal yang

⁶² Wawancara dengan. H. Asrul Fatkhi Kasi PHU Kabuaten Kudus, Rabu, 9 Oktober 2023, Pukul 09.30 WIB.

⁶³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*; edisi penyempurnaan, Surat Al Baqarah ; 264, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),44

⁶⁴ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* , Juz III, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), Cet.II , 52.

⁶⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* vol.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 568.

berarti keadaan yang mengherankan, mencengangkan, dan atau menakjubkan.

Apabila sedekah tersebut disertai dengan kata-kata semacam itu, maka tujuan utama dari sedekah tersebut, yaitu untuk menghibur dan meringankan penderitaan tidak akan tercapai. Sebab itu Allah melarangnya, dan menegaskan bahwa sedekah semacam itu tidak akan mendapatkan pahala.

b. Beramal seperti orang munafik

Firman Allah Swt surat Al Baqoroh ; 2: 20:

قَامُوا عَلَيْهِمْ أَظْلَمَ فِيهِ مَسْئُوا وَإِذْ أَتَاهُمْ أَضَاءُ كُلَّمَا

Artinya: Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti.(QS/2:20)⁶⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa karena adanya faktor pemahaman agama yang sangat kurang, sehingga seseorang dalam beramal tidak mau menerima saat pahitnya, tetapi hanya manisnya saja. Titah agama yang dijalankan hanya sebatas formalitas saja, amal ibadah yang dilakukan hanya sekedar memenuhi_kewajiban saja. Melihat gambaran ini, seakan-akan gaya beragama ini seperti gaya orang-orang munafik, dimana beragama saat dalam kondisi senang saja, tetapi disaat susah agama itu, mereka tinggalkan.

c. Beramal hanya mendapat satu kebaikan

Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -فِيَمَا يَرَوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى-، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِهَذِهِ الْحُرُوفِ.

⁶⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*; edisi penyempurnaan, Surat Al Baqarah ; 2: 20: (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),4

Artinya : Dari Ibnu `Abbas Ra, dari Rasul SAW tentang has=dis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, beliau bersabda; “Sesungguhnya Allah SWT menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah SWT menulis itu di disisi-Nya satu kebaikan yang sempurna, dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan dan mengerjakannya, maka Allah SWT menulid itu di sisi-Nya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus lipat hingga pelipatan yang banyak. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah SWT menulis di sisi-Nya sebagai satu kebaikan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah SWT menulis itu di sisi-Nya sebagai suatu kebaikan yang sempurna, dan jika tidak berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah SWT menulid itu sebagai satu keburukan.” (HR. Bukhori, No. 649 dan Muslim, No. 131 di Kitab sahih keduanya dengan lafadz ini).⁶⁷

- d. Tidak berangkat disebabkan karena kebutuhan yang lebih penting

Keinginan dan kemampuan merupakan dua hal yang jalan saling beriring. Tapi pada akhirnya, kedua hal tersebut harus ada yang didahulukan. Dalam kontek ibadah haji, seseorang tidak cukup memiliki keinginan, kemauan, tetapi juga harus berkemampuan. Mereka harus benar-benar melihat prioritas diantara keduanya. Oleh karenanya, jika seseorang telah mendaftar dirinya dengan telah membayar biaya haji, lalu kemudian ia menarik kembali setorannya karena sesuatu yang lebih masalah atau lebih baik, maka dalam hal ini dapat diperkenankan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh, yaitu:

⁶⁷ Imam al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri*, (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamâmah, 1987), Bâb *Niat*, Hadis Nomor 649, Jilid I, 156. Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitâb niat*, Hadis Nomor 13, (Beirut: Dar Ihya` al-Turâts al-'Arabi, t.t.), 134

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak keburukan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”

أخفهما بارتكاب ضرراً أعظمها روعى مفسدتان تعارض إذا

Artinya: “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya “

Banyak contoh yang memberikan dorongan pada hadis ini untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaannya, misalnya seorang anak muda yang telah memiliki pasangan, seiring itu pula ia telah melakukan penyetoran pembiayaan hajinya, namun dalam perjalanannya mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahannya karena dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Maka hal yang demikian, biaya penyetoran hajinya bisa dialihkan kepada pembiayaan pernikahan pemuda tersebut.

Seorang petani yang gagal panen dikarenakan sawahnya diserang oleh hama wereng, atau seorang peuda yang terkena pemutusan hari kerja atau PHK yang terkena pemutusa kerja oleh Perusahaan tempat ia bekerja, pada saat ia kehabisan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak memiliki persediaan lagi kecuali dari Tabungan daftar hajinya, maka yang demikian menarik setoran biaya hajinya diperboehkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَقَسَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، تَقَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: Dari Abu Hurairoh R.a dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda.” Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang susah, maka Allah SWT akan memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib

seorang muslim, maka Allah SWT akan menutupi aibnya di dunia dan diakhirat. Dan Allah SWT akan menolong seorang hamba selama ia menolong suadarnya. (HR. Muslim No. 2699).⁶⁸

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang muslim harus membantu muslim lainnya yang sedang mengalami kesulitan atau yang tertimpa musibah. Bahkan dalam suatu lingkungan Masyarakat hanya satu orang yang dapat menolong dan memberi bantuan, maka memberkan bantuan dan pertolongan seperti itu hukumnya wajib.

Sungguhpun uang tabungan haji, jika sangat dibutuhkan untuk keperluan menutup atau menutupi kebutuhan pokok, namun penggunaan dana tersebut sesuai dengan keperluannya saja, sehingga dengan sisa yang ada (jika ada) akan menjadi dorongan untuk menabung lagi sampai dengan tercukupi kembali bekal perjalanan hajinya, di samping pemborosan adalah sesuatu yang dilarang oleh agama.

Berdasar pada hadis di atas, jelas bahwa jika dikaitkan dengan sikap keberagaman calon jamaah haji yang menarik dana hajinya untuk tidak jadi berangkat tetap mendapatkan satu kebaikan. Hal ini juga sangat berdasar, karena Undang-undang itu sendiri memperbolehkan, dipandang ada sisi masalahnya. Namun dilihat dari kacamata Islam, sangat rugi, karena yang semestinya mendapat sepuluh, bahkan tujuh ratus kali lipat mereka tidak dapatkan. Sisi negative lainnya, bahwa saat itu juga secara otomatis daftar mereka sebagai calon jamaah haji akan hilang.

Pendapat Ulama tentang Mengambil Uang dan Tidak Berangkat

3. M. Quroisy Syihab.

Beliau memandang persoalan ini dilihat dari kontek lemahnya *Istitho`ah*. Menurutnya dalam memahami makna *istiṭā`ah* dikembalikan kepada hamba Allah SWT

⁶⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitâb Hajji*, Hadis Nomor 2699, (Beirut: Dar Ihya` al-Turâts al-'Arabi, t.t.), 1349

itu sendiri.⁶⁹ Jika demikian halnya, maka callon jama`ah tersebut dipastikan tidak memenuhi persyaratan berkemampuan.

Dalam bahasa Arab, kata mampu menggunakan istilah “*al-Istiṭā’ah*”. *Istiṭā’ah* dalam pengertian kebahasaan berasal dari akar kata *ṭā’a*, yaitu *ṭau’an*, berarti taat patuh dan tunduk.⁷⁰

4. **Yusuf Qardhawi**, *menjelaskan tentang Istiṭā’ah yang berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan syara’ sesuai dengan kondisinya. Istiṭā’ah dalam Haji Pada umumnya makna mampu sering diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan secara harta. Hal itu mengingat pelaksanaan ibadah haji sendiri yang terdiri dari ibadah fisik dan ibadah māliyah, karena selain membutuhkan kekuatan fisik yang cukup ibadah ini juga memerlukan harta yang cukup sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan dan juga kebutuhan selama bermukim di Makkah. Seperti halnya yang telah dinyatakan oleh Qardawi,⁷¹ bahwa selain bekal harta dan kesehatan tubuh, ada syarat-syarat lain yang masuk dalam kategori maknamampu yakni keamanan selama perjalanan dari tanah air sampai ke Makkah.*
5. **Al-Baiḍāwī** dalam tafsirnya, menyatakan sebagaimana Rasulullah telah menafsirkan kata *istiṭā’ah* dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam Syafi’i bahwa yang dimaksud *istiṭā’ah* adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya berhaji jika ia mempunyai biaya untuk memberi upah kepadanya. Imam Malik berpendapat bahwa *istiṭā’ah* adalah (kemampuandengan kesehatan badan). Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan ibadah haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa *istiṭā’ah* meliputi keduanya (yakni

⁶⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 1, (Jakarta: Lentera Hati. 2000), XV.

⁷⁰ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pongpes Krapyak, 1984), 935.

⁷¹ Yusuf Qardawi. *Miatu Sū’al’ani al-Hajj wa al-Umrah*, diterjemahkan H Nazirudin & H. M. Yusuf Sinaga, *Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban*, (Jakarta: Embun Publishing. 2007), 27.

kemampuan harta dan badan). *Damir* (kata ganti) dalam kata *اليه* kembali ke *baitullah* atau haji. Sehingga Setiap hal yang dapat mengantarkan sesuatu adalah jalan.⁷² Penafsiran yang sama juga disampaikan oleh beberapa *mufassir* lain seperti al-Ṭabarī, Mustafa al-Marāghī, Tanṭawi Jauhari dan al-Qurtubī.

6. **Al-Khāzin** dalam penafsirannya terkait *istiṭā'ah* pada ayat tersebut menyatakan bahwa *istiṭā'ah* hanya sebagai syarat wajib saja tidak termasuk ke dalam syarat sah haji sehinggaseseorang yang tidak tergolong sebagai orang mampu untuk melaksanakan haji dan ia memaksa untuk melaksanakannya, maka hajinya tetap dinyatakan sah, dan pelaksanaan ibadah hajinya sudah bisa menggugurkan kewajiban hajinya dalam Islam.⁷³ Pendapat yang sama disampaikan oleh Moḥammad Abduh dalam tafsir al-Manar yang ditulis oleh muridnya Rashid Ridha.
7. **Wahbah Zuḥailī**, menafsirkan kata *istiṭā'ah* pada surat Āli 'Imrān ayat: 97 sama dengan penafsiran para sahabat seperti Ibn. Umar danlainnya yang merujuk pada hadis Rasul yaitu (*bi al zād wa al rāḥilah*)dengan biaya dan kendaraan. Wahbah Zuḥailī juga menyatakan bahwasannya kefardluan haji atas *istiṭā'ah* bagi calon jama'ah haji adalah sanggup mengadakan perjalanan ke *baitullah* tanpa adanya halangan.⁷⁴ Pendapat dan penafsiran yang sama juga dinyatakan oleh Ibn. Al-Arābi, Ibn. Kathīr, al-Shābunī, dan Ali al-Sayyis.

Adapun orang yang terhalang atau tidak berkewajiban haji yang dimaksudkan oleh Wahbah Zuḥailī dan al-Rāzī dalam menyikapi *istiṭā'ah* pada penafsirannya yaitu halangan dari segi kesehatan, keamanan dalam perjalanan dan juga sesuatu yang menghalangi dari *istiṭā'ah* itu sendiri seperti seorang *gharīm* yang tercegah atas hutangnya sehingga ia harus melunasi hutangnya terlebih dahulu, seorang wanita yang tidak ditemani oleh mahromhnya, seorang istri yang tidak mendapatkan ijin dari suaminya atau orang yang memiliki

⁷² Naṣiruddin Abū Sa'id Abdullāh bin Umar al-Baiḍāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 1988), 172.

⁷³ 'Alā' al-Dīn 'Alī b. Muḥammad b. Ibrāhīm al-Khāzin, *Tafsīr al-Khāzin: Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*, I, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 2004), 274.

⁷⁴ Wahbah Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr*, II, (Beirut: Dār al-Fikr. 2003). 336.

harta akan tetapi habis dipergunakan untuk menafkahi keluarganya, maka *mustafī*' seperti ini tidak diwajibkan untuknya haji, karena mendahulukan nafkah untuk keluarga lebih utama.

Amaliyah ibadah haji merupakan salah satu pembahasan dalam ilmu fiqh, dimana ilmu fiqh merupakan istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. Perbedaan hanya dalam segi penekanan dimana syariah menggambarkan dan menekankan bahwa hukum Islam berdimensi dan bersumber kepada wahyu Allah, sedangkan fiqh menggambarkan karakteristik lain dari hukum Islam, yaitu meskipun berkarakter ilahiah, penerapan dan penjabarannya dalam kehidupan dan karakter masyarakat sepenuhnya merupakan upaya manusiawi.⁷⁵

8. Pendapat ulama mazhab empat tentang makna *istiṭā'ah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Sa'īd b. Abd al-Qādir Bāshanfar yaitu⁷⁶:

a. Mazhab Hanafi

Berpendapat bahwa makna *istitha'ah* menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan adalah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji.

b. Mazhab Maliki

Memaknai *istiṭā'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan. Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke

⁷⁵ Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), 3.

⁷⁶ Sa'īd b. Abd al-Qādir Bāshanfar. *Al-Mughni fī Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*. (Jeddah: Maktabahal-'Ilm. 1993), 14-17.

Mekah meskipun dengan usaha yang sulit hingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak menyebabkan kematian, hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab ini.

c. **Mazhab Syafi'i**

Memaknai *istiṭā'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, harta, dan kendaraan. Berhubungan dengan harta adalah yang mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang berhaji. Begitu pula bagi keluarga yang ia tinggalkan.

d. **Mazhab Hambali**

Berpendapat bahwa *istiṭā'ah* berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi.

Penjelasan *istiṭā'ah* oleh para *fuqaha* secara umum dapat dikelompokkan atas dua kategori, yaitu *istiṭā'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di dalam diri calon haji, seperti kemampuan fisik atau kesehatan badan dan *istiṭā'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di luar diri calon haji, seperti kemampuan finansial, perbekalan, keamanan perjalanan, sarana transportasi dan sebagainya.

Memperhatikan *istiṭā'ah* atau kemampuan dalam menjalankan syariat adalah hal yang wajib dilakukan. sebab, sudah menjadi syarat dalam syariat bahwa setiap penerapan hukum harus sesuai dengan kemampuan hamba. Jika benar-benar tidak mampu melakukannya, maka ia diberi keringanan (*udhur*) untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya atau *bahkan tidak mengerjakannya sama sekali*.

9. **Pendapat Ulama Setempat**

KH. Nurkhalim Arsyad (Ulama Kudus)

Kajian tentang calon jama'ah haji yang menarik kembali keuangannya dan tidak menjadi berangkat menunaikan ibadah haji, sepanjang untuk kemaslahatan tetap diperbolehkan. Diperbolehkan yang dimaksud adalah jika penarikannya lebih membawa masalah dibandingkan dengan untuk menunaikan ibadah haji. Misalnya adalah

karena terpaut hutang, kebangkrutan, dan sejenisnya. Beliau memandang dalam Islam itu ada yang dikenal dengan *Maqooshidus Syariah*, yaitu menjaga agama (*hifd al-din*), menjaga keturunan (*hifd al-nasl*), menjaga harta (*hifd al-mal*), menjaga nyawa (*hifd al-nafs*), dan menjaga akal (*hifd al-aql*). Artinya bahwa penarikan setoran haji oleh calon jama`ah haji dan membatalkan keberangkatan masih dibolehkan karena ada kebutuhan yang lebih didahulukan, yaitu *hifdzunafs* (menjaga jiwa).⁷⁷ Beliau juga menyampaikan, bahwa yang demikian itu juga digolongkan tidak mampu. Tidak mampu yang dimaksud adalah tidak cukup dana untuk membayar keperluan keberangkatan ibadah haji dari sisi keuangan.⁷⁸

Beliau mengutip surat al Baqoroh/1:286:

اٰكْتَسَبْتَ مَا وَعَلَيْهَا كَسَبَتْ لَهَا اِنَّ سَعَهَاوُ اِلَّا نَفْسًا لِّلّٰهِ يُكَلِّفُ لَا

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya."⁷⁹

Dari dalil-dalil dapat diketahui bahwa yang dimaksud mampu dalam melaksanakan haji adalah tersedianya biaya perjalanan serta bekal hidup baginya selama mengerjakan ibadah haji bagi dirinya dan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Beberapa sebab yang memungkinkan calon jama`ah untuk menunda keberangkatannya sangat banyak. Semua sebab itu sangat ditolelir oleh pihak penyelenggara haji di masing-masing wilayah, termasuk juga Kabupaten Kudus. Berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan pihak PHU Kabupaten Kudus, sebab calon jama`ah haji yang membatalkan keberangkatannya hampir 10 % dari total

⁷⁷ Hasil wawancara. KH. Nurkhalim Arsyad, Selasa, 21 November 2023, Pkl 20.00 wib

⁷⁸ Hasil wawancara KH. Nurkhalim Arsyad, Selasa, 21 November 2023, Pkl 20.00 wib

⁷⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya; edisi penyempurnaan, Surat Al Baqarah ayat 286, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),49

keberangkatannya.

Pembatalan dan penundaan keberangkatan haji telah diatur dalam Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler. Hanya saja, calon Jemaah Haji sebelumnya harus mengajukan permohonan tunda berangkat kepada Kepala Kantor Kementerian dengan menyampaikan berbagai alasannya.

Secara formal, langkah ini diperkenankan oleh pemerintah pusat dan daerah, sepanjang memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Pada Kabupaten Kudus, penyebab adanya penundaan keberangkatan haji, diantaranya adalah, karena faktor sakit, usia dan mahram atau pendamping.

C. Pembahasan Penelitian

1. Daftar Tunggu dan Biaya Haji pada Calon Jama'ah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2023

Kementerian Agama Kabupaten Kudus dan Kasi PHU Kabupaten Kudus telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara dalam bidang haji.⁸⁰ Calon jama'ah haji yang begitu besar dari wilayah ini tidak bisa dipisahkan dari nama dan Sejarah nama Kudus itu. Sendiri. Kudus dikenal sebagai penghasil rokok (kretek) terbesar di Jawa Tengah dan juga dikenal sebagai kota santri. Kabupaten ini adalah pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya tiga makam wali/sunan, yaitu Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kedu.

Semangat, animo bahkan kepercayaan akan sebuah prinsip dalam meyakinkan diri mereka untuk berangkat ke tanah suci sangat besar. Semua ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri, juga ada faktor lainnya.⁸¹ Misalnya saja, adanya kegiatan manasik haji, penyuluhan tentang haji, kegiatan layanan haji pintar, dan lain sebagainya. Seluruh kegiatan ini menjadi mediator antara penyelenggara haji dan para calon jama'ah haji.

⁸⁰ Wawancara dengan Kepala Kemenag Kabupaten Kudus, Rabu, 9 Oktober 2023.

⁸¹ Wawancara dengan Kepala Kemenag Kabupaten Kudus, Rabu, 9 Oktober 2023.

Daftar tunggu dan biaya haji yang selalu variatif selalu disampaikan serba kemungkinannya. Hal itu dilakukan untuk memberikan pembekalan, dorongan, semangat, penguatan bahkan keyakinan akan sikap keberagaman calon jama'ah haji.

Daftar tunggu terdiri dari individu yang telah menyelesaikan proses registrasi perjalanan haji dan telah diberi nomor porsi tertentu. Perspektif lain berpendapat bahwa daftar tunggu mengacu pada daftar individu yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji. Calon jemaah tersebut telah mendaftar dan memperoleh posisi yang ditentukan, namun mendapati diri mereka tidak dapat memulai ibadah haji pada tahun pendaftaran yang sama. Oleh karena itu, calon jemaah terpaksa harus menjalani masa penantian hingga bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh adanya disparitas yang signifikan antara jumlah orang yang telah menyelesaikan proses pendaftaran dan jumlah orang yang diproyeksikan untuk mengikuti ibadah haji pada tahun yang berjalan.⁸²

Kemungkinan terpaht pasti akan terjadi, misalnya jadwal berangkat atau daftar tunggu yang sangat jauh, biaya haji yang memungkinkan ada kenaikan, sakit, faktor usia, dan lainnya. Dan berdasarkan hasil Observasi, Wawancara dan Survei kepada calon jama'ah haji Kabupaten Kudus, kepercayaan dan keyakinan keberangkatan haji calon jama'ah haji cukup besar, walaupun pada akhirnya mendapatkan daftar tunggu yang cukup jauh dan mendapatkan biaya yang memungkinkan ada kenaikan.

Umat Islam menunjukkan keinginan yang besar untuk menunaikan kewajiban agamanya, yaitu mengunjungi Baitullah dan melaksanakan bertafakur di sana. Keinginan ini tetap ada bahkan di kalangan umat Islam yang telah menunaikan ibadah haji, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk terus mengulangi pengalaman tersebut. Sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat diambil untuk mengatasi masalah ini, sehingga memfasilitasi aksesibilitas yang adil bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam perjalanan haji. Sebagai hasil dari kesepakatan yang terjalin di antara negara-negara Islam, setiap negara diberi jatah kuota sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kuantitas majelis keagamaan di Arab Saudi.

⁸² Japeri, "Pengaruh Kuota terhadap Daftar Tunggu Naik Haji di Kota Padang", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2017, 113.

Kenyataannya, semakin banyak jamaah haji yang menyatakan keinginannya mengunjungi Baitullah setiap tahunya.⁸³

2. Ragam Perilaku Keagamaan calon jama`ah haji menyikapi daftar tunggu dan biaya haji

Keputusan tentang *waitinglist* atau daftar tunggu haji dan besaran biaya haji betul membawa dampak yang besar bagi calon jama`ah haji, terutama di Kabupaten Kudus.⁸⁴

Calon jemaah tersebut telah mendaftar dan memperoleh posisi yang ditentukan, namun mendapati diri mereka tidak dapat memulai ibadah haji pada tahun pendaftaran yang sama. Oleh karena itu, calon jemaah terpaksa harus menjalani masa penantian hingga bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh adanya disparitas yang signifikan antara jumlah orang yang telah menyelesaikan proses pendaftaran dan jumlah orang yang diproyeksikan untuk mengikuti ibadah haji pada tahun yang berjalan.⁸⁵ Ditambah dengan adanya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dikeluarkan Kementerian Agama RI, pendaftaran ibadah haji tetap dapat diakses sepanjang tahun. Tindakan ini dilakukan berdasarkan gagasan untuk memprioritaskan individu atau entitas sesuai urutan kedatangannya. Informasi yang diberikan telah direvisi agar sesuai dengan daftar nomor urut bagian yang tercatat dalam Siskohat Kementerian Agama.⁸⁶

Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah munculnya ragam problematika sikap keberagamaan terhadap calon jama`ah haji. Problematika ini ada disebabkan oleh berbagai hal. Tingkat keyakinan akan agama yang rendah, nilai kepercayaan yang tidak sepenuh hati, tergoda dengan biaya yang lebih murah dengan mengganti ibadah umroh, paktor lama daftar tunggu, biaya haji yang selalu bertambah, faktor

⁸³ Yusuf Al-Qardhawi, *Menjawab Masalah Haji, Umrah & Qurban*, (Jakarta: Embun Publishing, 2007), 28.

⁸⁴ Wawancara dengan Kakamenag Kabupaten Kudus, Rabu, 9 Oktober 2023

⁸⁵ Japeri, "Pengaruh Kuota terhadap Daftar Tunggu Naik Haji di Kota Padang", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2017, 113.

⁸⁶ Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama RI, "*Menggapai Haji Mabruur*", Ikhlas Beramal: Media Informasi Kementerian Agama, Edisi 88 Agustus 2014, 55.

umur dan usia, dan lain sebagainya.⁸⁷

Sementara itu, psikologi agama adalah subbidang dalam disiplin psikologi yang berfokus pada pemeriksaan dan penilaian pengalaman keagamaan seseorang, serta pengaruh keyakinan agama terhadap sikap, perilaku, dan keadaan hidup secara keseluruhan. Psikologi agama adalah disiplin akademis yang berupaya mengkaji pengaruh agama terhadap sikap dan perilaku individu, serta mekanisme mendasar yang membentuk kognisi, perilaku, dan konsep diri individu, karena aspek-aspek ini secara inheren terkait dengan keyakinan agama seseorang. dan berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang.⁸⁸

Istilah problematika berakar dari kata bahasa Inggris “*Problematic*” yang berarti suatu persoalan atau permasalahan. Sementara itu, menurut KBBI suatu persoalan diartikan sebagai persoalan yang belum terselesaikan atau merupakan faktor yang menimbulkan kesulitan.⁸⁹

Problematika perilaku keberagamaan tersebut penulis klasifikasikan menjadi 4 komponen; 1) Tetap menerima dan menunggu, 2) Menarik setoran dan mengganti dengan umroh, 3) Mengambil uang dan tidak jadi berangkat, 4) Tidak/tunda berangkat karena usia, sakit, mahram.

Antusias masyarakat ini bagian yang tidak terpisahkan dengan tingkat keberagamaan mereka. Keberagamaan dapat membentuk pola berfikir, sikap seseorang pribadi seseorang. Salah satu faktor penyebab terbentuknya daftar tunggu haji di Indonesia mungkin disebabkan oleh fenomena tersebut. Selain prevalensi Islam di kalangan masyarakat Indonesia, terdapat tingkat kesadaran dan pemahaman keagamaan yang tinggi di antara mereka, yang memungkinkan mereka untuk secara efektif menanggapi panggilan ilahi dari Allah. Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga diidentifikasi sebagai faktor penyebab fenomena ini.⁹⁰

⁸⁷ Wawancara dengan Kasi PHU Kabupaten Kudus, Rabu, 9 Oktober 2023.

⁸⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 2.
⁸⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 276.

⁹⁰ Wawancara dengan Kakamenag Kabupaten Kudus, Rabu, 9 Oktober 2023

3. Analisis Kajian Hukum Islam dalam Perilaku Keagamaan Calon Jama'ah Haji menyikapi Daftar Tunggu dan Biaya Haji

Secara formal ragam problematika perilaku keagamaan calon jama'ah haji Kabupaten Kudus telah difasilitasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Surat Keputusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler telah mengakomodir semuanya, sepanjang dilakukan secara prosedur dan sah. Maka permasalahan dapat diartikan sebagai kesenjangan antara antisipasi dan kenyataan yang memerlukan pembenahan atau perbaikan.⁹¹ Namun secara Islam perlu dikaji lebih dalam dalam mensikapi ragam problematika keberagamaan calon jama'ah haji terkait dengan daftar tunggu dan biaya haji.

Peraturan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.⁹²

Islam memandang tentang sebab-sebab calon jama'ah haji Kabupaten Kudus itu dijadikan untuk menentukan sikap problematika keberagamaannya sangat wajar. Namun perlu dicarikan argumentasi hukum Islamnya, baik secara aqliyah ataupun naqliyah.⁹³

Dalam mensikapi problematika yang berkaitan dengan menerima daftar tunggu dan akan membayar biaya haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah diutarakan berbagai argumentasinya. Argumentasi itu adalah, *pertama*, memiliki niat yang kuat dalam beribadah, *kedua*, merupakan panggilan Allah SWT.

Bagi calon jama'ah yang tetap istiqomah menunggu dan

⁹¹ Dindin Abdul Muiz Lidinillah, "Heuristik Dalam Pemecahan Masalah Matematika Dan Pembelajarannya Di Sekolah Dasar, " *Jurnal Elektronik*, 2011),", 2

⁹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Ketentuan Umum Pasal 3," t.t.

⁹³ Wawancara dengan Kakamenag Kabupaten Kudus, Rabu, 9 Oktober 2023

bersabar tentunya didasari niat merupakan tolok ukur suatu amalan; diterima atau tidaknya tergantung niat dan banyaknya pahala yang didapat atau sedikit pun tergantung niat. Niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting, seseorang bisa naik ke derajat shiddiqin dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah disebabkan karena niatnya. “Niat adalah *al qoshdu* yaitu *azimatul qolbi* (berkeinginan dengan hati dan “*nawaka Allahu bi khairin*” (Allah SWT bermaksud memberimu kebajikan).⁹⁴ Mazhab Hanbali berpendapat bahwa niat adalah syarat sah dalam ibadah. Al-Mardâwi⁹⁵ mengatakan, pendapat madzhab (maksudnya mazhab Hambali) yang diikuti adalah, bahwasanya niat itu sebagai syarat dalam membersihkan semua hadats.⁹⁶

Abu Ahmadi sebagaimana dikutip Eni Purwaktari mengklasifikasikan pembentukan sikap dipengaruhi dua faktor, yaitu:

- a. Faktor internal mengacu pada variabel-variabel yang melekat atau ada dalam diri seseorang. Komponen ini bermanifestasi sebagai selektivitas atau kapasitas individu untuk mengenali dan mengasimilasi rangsangan eksternal.
- b. Faktor eksternal mengacu pada banyaknya elemen yang ada di luar individu yang bersangkutan. Unsur khusus ini bermanifestasi sebagai kontak sosial yang terjadi di luar batas kelompok⁹⁷

Sedangkan problematika menarik kembali biaya haji dan mengalihkan kepada ibadah umroh, Islam memaparkan tentang

⁹⁴ Imam Nawawi, *Syarah Arba'in Nawawiyah : Petunjuk Rasulullah dalam Mengarungi Kehidupan* (Jakarta: Akbar Media, 2010), 7

⁹⁵ Al-Mardâwi adalah ‘Ali bin Sulaimân bin Ahmad bin Muhammad al-Sa’dî dikenal dengan al Mardâwi. Beliau adalah pengikut mazhab Hambali. Dikenal ahli dalam bidang fikih, hadis dan ushul fikih. Lahir di Palestina tahun 817 H / 1414 M dan tumbuh disana, kemudian pergi ke Mesir belajar Ilmu kemudian meneruskannya ke Damaskus hingga akhirnya beliau wafat disana pada bulan Jumadil Ula tahun 885 H / 1480 M. (lihat Mu’jam al-Muallifin, Jilid 7, 102)

⁹⁶ -Mardâwi, *Al- Insâf Fî Masâil al-Khilâf* , (Kairo: T.pn, 1955) Jilid 1, 142.

⁹⁷ Eni Purwaaktari, “Pengaruh Model Collaborative Learning terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dan Sikap Sosial Siswa Kelas V SD Jarakan Sewon Bantul ”, *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, Vol. 8 No. 1, 2015, 98.

konsepsi janganlah mengikuti karagu-raguan dan pada akhirnya membatalkan dalam beribadah. Berdasarkan hal diatas dapat dipahami bahwa seorang muslim harus membantu muslim lainnya yang sedang mengalami kesulitan atau yang tertimpa musibah. Bahkan diketika dalam suatu lingkungan masyarakat hanya satu orang yang dapat menolong dan memberi bantuan, maka memberkan bantuan dan pertolongan seperti itu hukumnya wajib. Disisi lain pengembalian BPIH merupakan hak bagi calon jamaah haji yang gagal berangkat, baik dengan alasan yang bersangkutan meninggal dunia sebelum keberangkatan ataupun dengan alasan lainnya, terkait dengan pengembalian BPIH diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008.⁹⁸

Sedangkan problematika calon jamaah dengan memutuskan tidak berangkat, Islam telah menjelaskan agar tidak memutuskan dalam beramal dan beribadah, serahkan semua kepada Allah SWT, dan dengan problematika yang keempat, yaitu menunda keberangkatan haji karena faktor usis, sakit, karena menunggu Adaya mahram, Islam memandang sesuatu yang sangat dibolehkan, karena merupakan hal yang syar`i. Hal itu mengingat pelaksanaan ibadah haji sendiri yang terdiri dari ibadah fisik dan ibadah *māliyah*, karena selain membutuhkan kekuatan fisik yang cukup ibadah ini juga memerlukan harta yang cukup sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan dan juga kebutuhan selama bermukim di Makkah. Seperti halnya yang telah dinyatakan oleh Qardawi.⁹⁹

Pembatalan dan penundaan keberangkatan haji telah diatur dalam Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler. Hanya saja, calon Jamaah Haji sebelumnya harus mengajukan permohonan tunda berangkat kepada Kepala Kantor Kementerian dengan menyampaikan berbagai alasannya.¹⁰⁰

⁹⁸ Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No 13 Tahun 2008, Pasal 24 ayat (1).

⁹⁹ Yusuf Qardawi. *Miatu Sū' al'ani al-Hajj wa al-Umrah*, diterjemahkan H Nazirudin & H. M. Yusuf Sinaga, *Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban*. (Jakarta: Embun Publishing. 2007), 27.

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Ketentuan Umum Pasal 3," t.t.